

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN CAPITAL ADEQUACY
RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DENGAN NON PERFORMING FINANCING
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Master Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi

Oleh :

AHMAD IRSAN

NPM: 1920050034



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : AHMAD IRSAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920050034
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi/ Akuntansi dan Keuangan Syariah
Judul Tesis : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Pengesahan Tesis

Medan, 23 Agustus 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. IRFAN, SE., MM


Pembimbing II



Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA

Diketahui

Direktur



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Ketua Program Studi



Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.

PENGESAHAN
PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN CAPITAL ADEQUACY
RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DENGAN NON PERFORMING FINANCING
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA

AHMAD IRSAN

1920050034


Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Pada Hari Senin , Tanggal 23 Agustus 2021

Komisi Penguji

1. Assoc.Prof. Dr. Hj. MAYASARI, S.E.,Ak, M.Si., CA 1.....

Ketua



2. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA. 2.....

Sekretaris



3. Dr. DAHRANI, S.E., M.Si. 3.....

Anggota



PERNYATAAN

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *CAPITAL ADEQUACY*
RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DENGAN *NON PERFORMING FINANCING*
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan / atau doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan , 05 Oktober 2021



Penulis

AHMAD IRSAN

NPM: 1920050034

ABSTRAK

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

AHMAD IRSAN
NPM : 1920050034

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Non Performing Financing (NPF)* dapat memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan asosiatif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dengan data sekunder. Populasi penelitian adalah Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.. Sampel yang diambil sebanyak 9 Bank Umum Syariah. Tahun pengamatan dimulai dari tahun 2015-2019. Teknik pengambilan data dengan cara *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan model SEM *Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia. CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia. Dalam uji PLS menunjukkan bahwa NPF tidak dapat memoderasi dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia. NPF juga tidak dapat memoderasi CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, CAR, NPF, Pembiayaan Mudharabah

ABSTRACT

EFFECT OF THIRD PARTY FUND AND CAPITAL ADEQUACY RATIO TO MUDHARABAH FINANCING WITH NON PERFORMING FINANCING AS A MODERATING VARIABLE IN SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

AHMAD IRSAN
NPM : 1920050034

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of Third Party Funds (DPK) and Capital Adequacy Ratio (CAR) on mudharabah financing at Sharia Commercial Banks in Indonesia. To test and analyze whether Non-Performing Financing (NPF) can moderate the effect of Third Party Funds (DPK) and Capital Adequacy Ratio (CAR) on mudharabah financing at Sharia Commercial Banks in Indonesia. This research uses an associative quantitative approach method with data collection techniques through documentation study, with secondary data. The population of this research is Sharia Commercial Bank Companies in Indonesia which are registered with the Financial Services Authority (OJK). Samples were taken as many as 9 Islamic Commercial Banks. The observation year started from 2015-2019. The data collection technique was using purposive sampling. This research is a statistical analysis method using the SEM Partial Least Square (PLS) model. The results of this study indicate that the variable third party funds have an effect on mudharabah financing at Indonesian Sharia Commercial Banks. CAR does not affect mudharabah financing at Indonesian Islamic Commercial Banks. n that NPF cannot moderate third party funds against mudharabah financing at Indonesian Sharia Commercial Banks. NPF also cannot moderate CAR towards mudharabah financing at Indonesian Sharia Commercial Banks.

Keywords: Third Party Funds, CAR, NPF, Mudharabah Financing

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT. atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Non *Performing Financing* Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Tesis ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Magister (S.2) dalam Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi dan Keuangan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis terutama buat kedua orang tua dan keluarga tercinta terkhusus istri saya Hera Pratiwi dan anak saya Keisha Aleeka Ahmad. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Pembimbing II.
4. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, S.E., Ak.,M.Si., CA., selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Irfan,SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I.

6. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPAI., selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak Prof. Dr. Sumarno, M.Pd. dan Dr. Muslim Marpaung, SE, M.Si., selaku Dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di universitas ini.
9. Kepada para teman seperjuangan mahasiswa pascasarjana akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun Ajaran 2019 dan Staf Administrasi di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Penulis

Ahmad Irsan

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	14
BAB 2 : LANDASAN TEORI	
2.1 Perbankan Syariah	16
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah	16
2.1.2 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah.....	19
2.1.3 Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.....	21
2.1.4 Sumber Dana Syariah	24
2.2 Pembiayaan.....	25
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	25
2.2.2 Penilaian Pemberian Pembiayaan.....	27
2.2.3 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan.....	28
2.2.4 Unsur-Unsur Pembiayaan	30
2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	31
2.3 Pembiayaan Mudharabah.....	34
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	34
2.3.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah	36
2.3.3 Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah	38
2.3.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105.....	39
2.3.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	39
2.3.6 Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mudharabah	41
2.4 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	42
2.4.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)	42
2.4.2 Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga (DPK).....	46
2.4.3 Manfaat Dana Pihak Ketiga (DPK)	47

2.5	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	48
2.5.1	Pengertian <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	48
2.5.2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	50
2.5.3	Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai CAR	51
2.5.4	Perhitungan <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	51
2.6	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	53
2.6.1	Pengertian <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	53
2.6.2	Faktor-faktor Penyebab <i>Non Performing Financing</i>	57
2.6.3	Perhitungan <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	62
2.7	Kajian Penelitian Yang Relevan	63
2.8	Kerangka Konseptual	68
2.8.1	Keterkaitan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah	69
2.8.2	Keterkaitan <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> terhadap Pembiayaan Mudharabah	70
2.8.3	Keterkaitan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> sebagai variabel moderating	71
2.9	Hipotesis Penelitian	74
BAB 3	: METODE PENELITIAN	
3.1	Pendekatan Penelitian	75
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	75
3.3	Populasi dan Sampel	76
3.4	Defenisi Operasional Variabel	78
3.4.1	Variabel Dependen (Variabel Terikat)	78
3.4.2	Variabel Independen (Variabel Bebas)	79
3.5	Teknik Pengumpulan Data	81
3.6	Teknik Analisis Data	82
3.6.1	Analisis <i>Inner Model</i> (Evaluasi Model Stuktural)	83
3.6.2	Uji Efek Moderasi	86
BAB 4	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
4.1.	Hasil Penelitian	87
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian	87
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian	87
4.1.3	Analisis Data	96
4.2.	Pembahasan Penelitian	102
BAB 5	: KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1.	Kesimpulan	113
5.2.	Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad Tahun 2015-2019

Tabel 1.2 Komposisi CAR,NPF dan FDR (%) pada Bank Umum Syariah tahun2015 – 2019

Tabel 1.3 Komposisi DPK – Bank Umum Syariah (Miliar Rp) 2015 – 2019

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Tabel 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Skedul ProsesPenelitian

Tabel 3.2 Populasi Penelitian

Tabel 3.3 Sampel Penelitian

Tabel 3.4 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 4.1 Pemilihan Sampel

Tabel 4.2 Data Variabel Penelitian Dana Pihak Ketiga

Tabel 4.3 Data Variabel Penelitian CAR

Tabel 4.4 Data Variabel Penelitian NPF

Tabel 4.5 Data Variabel Penelitian Pembiayaan Mudharabah

Tabel 4.6 *R-Square*

Tabel 4.7 *F-Square*

Tabel 4.8 *Path Coefficients*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Gambar 4.1 Gambar Grafik Perkembangan DPK

Gambar 4.2 Gambar Grafik Perkembangan CAR

Gambar 4.3 Gambar Grafik Perkembangan NPF

Gambar 4.4 Gambar Grafik Perkembangan Pembiayaan Mudharabah

Gambar 4.5 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS (Bootstraping)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan aspek penting bagi perekonomian nasional. Pembiayaan dalam perbankan adalah aktivitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi) dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil dan mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rimadhani and Erza, 2011).

Pembiayaan bagi hasil adalah pola pembiayaan yang mencerminkan spirit perbankan syariah dengan alasan pertama adalah pembiayaan bagi hasil dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis aset (*asset-based*), dimana bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil dan bukan mengandalkan pada kertas kerja semata. Investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya

berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing. Bila ditinjau dari sisi nasabah, nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar perbankan syariah per Juni 2019 memang masih bertengger di level 5,95%. Porsi terbesar disumbang oleh BUS dengan nilai aset Rp.322,95 triliun, yang bahkan tidak sampai setengah dari aset satu bank konvensional terbesar di tanah air. Adapun *market share* perbankan syariah hingga kini cukup menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, pertumbuhan *market share* perbankan syariah dalam lima tahun ini hanya bertumbuh dikisaran 1%. Atas dasar ini, perbankan syariah ditantang untuk lebih mendiversifikasi produknya. Bank Syariah diharapkan mampu membangun *image* di mata konsumen dengan keunikan yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen.

Perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif produk perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Naja, 2011).

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan dalam bank syariah yang berdasarkan kesepakatan kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dalam hal ini bank syariah dengan pengelola dana/nasabah (mudharib) menggunakan prinsip bagi hasil. Jika terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan bersama yang telah disepakati di awal kontrak perjanjian (akad). Namun jika mengalami kerugian, seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Pengelola dana hanya menerima rugi dari sisi baik tenaga maupun waktu yang telah diluangkan untuk melakukan usaha. Kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan karena unsur kesengajaan dari pengelola dana, maka yang menanggung kerugian hanya pengelola. Dalam PSAK 105 (2007, paragraf 9) tentang bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu bagi untung (*profit sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su al-mal) dan biaya-biaya, dan bagi hasil (*net revenue sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su al-mal).

Peran pembiayaan mudharabah dalam perkembangan pemberdayaan ekonomi syariah sangat vital. Mudharabah mampu menciptakan kondisi yang adil, seimbang dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun resiko yang ditanggung. Namun masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Prinsip tersebut tidak menggambarkan karakteristik perbankan syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil tersebutlah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad
Tahun 2015-2019

Jenis Pembiayaan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Nominal (jutaan rupiah)	% Pertu m buan								
Mudharabah	14.820	6,69%	15.292	6,17%	17.090	5,98%	15.866	4,96%	13.779	3,88%
Musyarakah	60.713	28,50%	78.421	31,62%	101.561	35,55%	129.641	40,49%	157.491	44,34%
Murabahah	122.111	57,33%	139.536	56,26%	150.276	52,60%	154.805	48,35%	160.654	45,23%
Qardh	3.951	1,85%	4.731	1,91%	6.349	2,22%	7.674	2,40%	10.572	2,98%
Istishna'	770	0,36%	878	0,35%	1.189	0,42%	1.609	0,50%	2.097	0,59%
Pembiayaan Sewa (Ijarah)	10.631	4,99%	9.150	3,69%	9.230	3,23%	10.597	3,31%	10.589	2,98%
	212.996	1	248.007	1	285.695	1	320.193	1	355.182	1

Sumber: SPS (OJK, 2020)

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa volume pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) cenderung lebih rendah dibandingkan dengan

volume pembiayaan jual beli (Murabahah), dimana pembiayaan mudharabah selalu berada di urutan ketiga dengan persentase pertumbuhannya. Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional (Ascarya, 2007).

Dapat dilihat dari data tersebut bahwa lebih dari separuh pendapatan bank syariah diperoleh dari akad pembiayaan murabahah, dimana keuntungannya ditentukan oleh bank syariah di awal akad dalam jangka waktu tertentu. Riyadi (2016) menjelaskan bahwa jika hal tersebut terus terjadi dalam praktik perbankan syariah, bank syariah akan mengalami kesulitan dalam berkembang dan bersaing karena biaya operasional akan selalu mengalami peningkatan. Akad bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) merupakan salah satu solusi bank syariah dalam meningkatkan pendapatan atas aktivitas bisnis yang dijalankan, karena keuntungan yang diperoleh bank sangat ditentukan pada keberhasilan usaha nasabah yang telah diberikan modal. Artinya, jika usaha dari nasabah tersebut mendapatkan keuntungan yang besar, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan yang sama sesuai dengan porsi pembagian keuntungan yang telah ditentukan di awal akad.

Rendahnya pembiayaan mudharabah juga menggambarkan bahwa operasional bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang

diharapkan. Bank syariah yang seharusnya memperbesar pangsa produk bagi hasil tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudharabah dan musyarakah yang dikenal sebagai *quasi equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudharabah sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontradiksi yang mesti diupayakan perbaikan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi.

Tingginya risiko menjadi pertimbangan utama mengapa bank syariah kurang tertarik untuk mengucurkan pembiayaan mudharabah, karena di masa sekarang agak sulit untuk mencari pengusaha yang jujur dan amanah (perilaku *moral hazard* nasabah). Padahal kunci dari keberhasilan dari pembiayaan dari bagi hasil adalah tergantung pada karakter nasabah itu sendiri atau mudharib. Jangan ada kecurangan atau pemalsuan dalam pelaporan.

Masalah *moral hazard* nasabah ini menurut Umer Chapra (2005) lambat laun akan berkurang apabila mekanisme kekuatan pasar berjalan, karena menurut pendapatnya, bukan satu atau dua orang saja pengusaha yang akan meminjam dari bank. Akan ada ribuan pengusaha dan para pengusaha yang curang akan tergambar dari hasil yang mereka umumkan, jadi mereka akan merusak kepentingan jangka panjang mereka dengan pelaporan yang tidak jujur.

Sebagian besar ulama dan pakar juga sependapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan non-bagi hasil. Sementara sebagian pakar yang lain memandang wajar kecenderungan pembiayaan non-bagi hasil bank syariah, khususnya pada tahap awal pengembangan mengingat berbagai kendala yang dihadapi.

Dari uraian di atas terlihat bahwa skim pembiayaan yang tepat sebagai mesin akselerasi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan umat seharusnya adalah pembiayaan mudharabah (bagi hasil), yang tentunya harus dilaksanakan secara profesional. Dominasi pembiayaan non-bagi hasil jelas bukanlah kondisi ideal yang diinginkan, industri perbankan syariah bersama-sama dengan pemerintah maupun Bank Indonesia harus tetap mempersiapkan sistem maupun infrastruktur dengan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Terlebih lagi, sesuai dengan visi dan misi pengembangan perbankan syariah nasional yang diantaranya adalah mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah) yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (Umer Chapra, 2005).

Oleh karena itu, stigma dominasi produk murabahah pada sisi pembiayaan, seharusnya mulai dikurangi porsi dan direlokasi ke pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Secara khusus mudharabah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan

perekonomian suatu negara pada umumnya. Lebih dari itu, pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor rill, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara investor dengan pengusaha.

Dalam kaitannya dengan peningkatan dan penurunan pembiayaan, ada beberapa faktor dari rasio keuangan yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah, yaitu CAR, NPF dan FDR.

Tabel 1.2
Komposisi CAR, NPF dan FDR (%)
pada Bank Umum Syariah tahun
2015-2019

Periode	2015	2016	2017	2018	2019
CAR	15,02	16,63	17,91	20,39	20,59
NPF	4,84	4,42	4,76	3,26	3,23
FDR	88,03	85,99	79,61	78,53	77,91

Sumber: SPS (OJK, 2020)

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa rasio CAR mengalami kenaikan setiap tahunnya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa mampu bank dalam memenuhi dan mempertahankan modalnya guna sebagai kegiatan usaha bank tersebut. Hasil penelitian Jamilah (2016) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan hasil penelitian Anwar and Miqdad (2017) menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Rasio kecukupan modal bank (CAR) berbanding lurus terhadap besar kecil atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Apabila bank syariah memiliki modal

yang besar dan dapat menggunakan modal secara efektif untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, maka modal yang besar tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah (Jamilah, 2016).

Simpanan yang berasal dari masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dana Pihak Ketiga (DPK) turut mempengaruhi porsi pembiayaan suatu bank. Selanjutnya pembiayaan yang disalurkan tersebut akan diperoleh tingkat pengembalian berupa margin, selanjutnya besar kecilnya margin akan menentukan tingkat profitabilitas. Untuk mengukur produktifitas penyaluran dana pihak ketiga tersebut digunakan pendekatan dengan menggunakan rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yakni rasio yang mengukur seberapa besar produktifitas Dana Pihak Ketiga digunakan menjadi pembiayaan agar profitabilitas suatu bank semakin meningkat. Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa rasio keuangan FDR secara rata-rata sudah memenuhi standar FDR yang sehat. Bank Indonesia menggunakan standar untuk rasio Financing to Deposits Ratio dalam kisaran 80 % sampai 110 % (Suryani, 2012). Hanya di tahun 2017, 2018 dan 2019 yang masih sedikit di bawah standar. Namun masih terbuka peluang untuk meningkat persentase FDR di kisaran 20 hingga 30 persen lagi mengingat batas atas yang digunakan Bank Indonesia yakni 110 %. FDR menggambarkan perbandingan antara besarnya kemampuan bank syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah seluruh dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.

Dana Pihak Ketiga sendiri mempunyai tingkatan cost yang berbeda yakni biaya dana rendah (*low cost fund*) yaitu Tabungan dan Giro serta biaya dana tinggi (*high cost fund*) yakni Deposito atau Simpanan Berjangka. Semakin besar

komposisi dana di deposito maka semakin besar biaya bagi hasil yang harus dikeluarkan. Sebaliknya semakin meningkat komposisinya di rekening giro dan tabungan maka semakin kecil biaya bagi hasil yang dikeluarkan. Ismail, (2011) mendefinisikan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau dana yang bersumber dari pihak luar dalam artian masyarakat merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat bagian individu maupun bagian badan usaha dengan tawaran produk simpanan yang diberikan oleh bank syariah dalam menghimpun dananya baik berupa jenis simpanan giro, tabungan, maupun deposito.

Tabel 1.3
Komposisi DPK – Bank Umum Syariah (Miliar Rp)
2015 – 2019

Periode	2015	2016	2017	2018	2019
Tabungan	52.732	64.732	74.629	88.044	100.659
Giro	14.871	19.653	26.411	27.555	42.076
Deposito	107.291	122.022	137.353	142.008	146.243

Sumber: SPS (OJK, 2020)

Dari tabel 1.3 di atas terlihat peningkatan di semua jenis produk DPK. Meski saat ini DPK perbankan syariah masih didominasi oleh Deposito (dana mahal) di kisaran 54%, bank-bank syariah mulai secara perlahan mengubah strateginya dalam penghimpunan dana yang dioptimalkan melalui transaksi nasabah. Upaya yang dilakukan perbankan syariah dalam meningkatkan dana murah diwujudkan melalui peningkatan jumlah rekening tabungan. Selain itu, komposisi tabungan yang didominasi rekening ritel dengan *range* nominal pada

masing-masing rekening di bawah Rp.100 juta menunjukkan minat masyarakat untuk berbank syariah semakin tinggi. (OJK, 2019)

Anwar and Miqdad(2017) menjelaskan bahwa semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan. Berbeda dengan hasil penelitian Annisa and Fernanda(2017) yang menyatakan bahwa DPK tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Rasio NPF (Pembiayaan Bermasalah) Bank Umum Syariah sejak tahun 2015 hingga 2019 secara total menurun (membaik) yang menunjukkan bahwa bank syariah mampu meminimalkan risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan. Rasio Pembiayaan Bermasalah adalah rasio yang membandingkan antara jumlah pembiayaan bermasalah kategori kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total jumlah pembiayaan yang disalurkan. Semakin meningkat rasio ini maka hal ini menunjukkan arti kualitas pembiayaan bank yang semakin turun / buruk (Muhammad, 2005).

Penelitian ini perlu dilakukan kembali dengan menambahkan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderating, sehingga harapan hasil penelitian nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Bila dikaitkan antara penurunan rasio NPF dengan porsi pembiayaan mudharabah yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, seyogianya bank umum syariah meningkatkan penyaluran ke pembiayaan mudharabah karena DPK dan CAR yang dimoderasi oleh NPF diduga bisa memperkuat atau memperlemah

pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan mudharabah. NPF dapat sebagai variabel moderating pengaruh DPK dan CAR terhadap pembiayaan dikarenakan NPF yang tinggi akan berdampak pada penurunan modal dan kesulitan likuiditas pada bank sehingga akan mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan (Oktaviani, 2012)

Dengan melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah, maka perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dan mengangkat judul tesis ini yaitu, “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah penelitian antara lain:

1. Volume penyaluran pembiayaan dalam skim mudharabah atau bagi hasil masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan murabahah.
2. Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah meningkat setiap tahunnya, namun masih didominasi dalam bentuk Simpanan berjangka yang berakibat tingginya biaya dana (*High Cost Fund*).

3. Rasio CAR mengalami kenaikan yang menunjukkan kuatnya modal bank, tapi volume pembiayaan mudharabah masih rendah pada Bank Umum syariah di Indonesia.
4. Rasio NPF mengalami penurunan tapi volume pembiayaan mudharabah masih rendah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Non Performing Financing (NPF)* dapat memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Non Performing Financing (NPF)* dapat memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Peneliti

Untuk dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di perkuliahan khususnya bidang akuntansi syariah dan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai dasar teori yang menghubungkan pembiayaan dengan DPK, CAR dan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang dan juga sebagai barometer atau alat

ukur untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dan Bank Umum Syariah secara khusus.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dan Bank Umum Syariah secara khusus.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pembiayaan bank syariah khususnya pembiayaan mudharabah bagi para nasabah serta masyarakat umum yang ingin melakukan transaksi di bank syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah mulai berkembang menjadi wacana di Indonesia sejak tahun 1970-an dan secara riil pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank umum syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Dalam operasionalnya, antara bank umum (konvensional) dan bank syariah hampir sama namun terdapat perbedaan yang prinsip diantara keduanya. Bank syariah harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariahnya. Prinsip-prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh bank konvensional. Definisi bank syariah adalah bank yang berazaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Machmud, A dan Rukmana,(2010) “Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba”. Menurut Sholihin, (2010)“Bank Syariah, yaitu bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, dan dikenal juga dengan bank Islam”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendefinisikan: “Bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah”.

Menurut Antonio, (2009) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Muhammad, (2005) menyatakan: "Bank Syari'ah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Karakteristik utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan".

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Melarang riba dalam berbagai bentuknya;
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang;
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas;

4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah merupakan bentuk bank yang sudah sejak lama dituntut keberadaannya oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam merasa bimbang dan ragu dengan pola pelaksanaan bank konvensional, terutama dengan bunganya yang dalam ajaran Islam merupakan hal yang dilarang keras karena merupakan riba. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia seakan menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah sehingga perbankan syariah "harusnya" memiliki pangsa pasar yang besar.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa bank syariah menjalankan segala aktifitas ekonominya berdasarkan prinsip syariah. Islam sendiri tidak hanya mengatur mengenai ibadah seorang hambanya namun Islam juga mengatur terkait aktivitas ekonomi atau jual beli (muamalah). Pada dasarnya, segala aktivitas muamalah dalam hukum Islam adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga kita bebas melakukan transaksi apapun yang kita kehendaki asalkan tidak terdapat dalil keharamannya. Selama tidak ada unsur riba, gharar, dan maysir, transaksi jual beli dikatakan boleh. Tiga unsur tersebut sangat jelas keharamannya karena telah disinggung di dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma'. Meskipun hanya mengandung sedikit atau banyak, transaksi jual beli tidak diperbolehkan manakala terdapat unsur tersebut.

Terdapat banyak akad muamalah dalam Islam. Adanya bermacam-macam akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan masing-masing individu. Akad-akad tersebut tentunya diperbolehkan dalam Islam asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Terkadang terdapat beberapa catatan khusus pada akad tersebut agar terjauhi dari unsur yang dilarang dalam Islam. Perbankan syariah tidak boleh menjalankan akad apabila tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Syariah Nasional -- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi pengawas dalam seluruh kegiatan atau akad yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Ini menjadi salah satu keunggulan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional yang tidak memiliki dewan pengawas khusus. Masyarakat muslim di Indonesia tidak perlu khawatir sebetulnya untuk menjalin kerjasama atau menjadi nasabah baik sebagai nasabah penabung atau nasabah pembiayaan pada bank syariah karena telah dipastikan oleh DSN-MUI bahwa perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.2 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Muhammad, (2014) fungsi dan peran Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adalah sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi, yaitu Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, yaitu bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembiayaan, yaitu Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana biasanya.
- d. Pengemban fungsi sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan Syariah, Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.3 Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha BUS, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (OJK, 2016) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri dari :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang diper-samakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah berdasarkan prinsip syariah;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;

22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2.1.4 Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah menurut PBI (11/3/PBI/2009), terdiri dari:

1. Dana Pihak ke-I, yaitu dana dari modal sendiri, yang terdiri atas modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan.
2. Dana Pihak ke-II, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Lain di luar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia).

3. Dana Pihak ke-III, yaitu dana dari masyarakat, yang terdiri atas giro syariah, deposito syariah, dan tabungan.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat I. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (pasal 1) disebutkan, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 “Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.

Menurut Sumiyanto, (2008), “Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab”. Sedangkan menurut Arifin, (2009), “Pembiayaan adalah suatu kegiatan dalam rangka

memenuhi kebutuhan masyarakat, baik menggunakan prinsip bagi hasil maupun jual beli”.

Menurut Kasmir(2014), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Rivai and Arifin(2010), pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut. Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis

usahanya selalu ditinjau, selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat persentase kesepakatan dari awal akad.

2.2.2 Penilaian Pemberian Pembiayaan

Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang sering dilakukan, diantaranya dengan analisis 5C. Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 5C yaitu:

a. *Character* (Karakter/Akhlak)

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang biasanya dilakukan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga calon penerima pembiayaan.

b. *Condition of economy* (Kondisi usaha)

Usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya operasional usaha dan kelebihan dari hasil dari hasil usaha dapat menjadi modal usaha untuk lebih berkembang lagi. Jika kelak mendapat pembiayaan, maka diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu melunasi kewajibannya.

c. *Capacity* (Kemampuan manajerial)

Calon penerima pembiayaan harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik, handal dan tangguh dalam menjalankan usahanya. Biasanya

seorang wirausahawan sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun.

d. *Capital* (Modal)

Calon penerima pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik, dalam hal ini seorang pengusaha harus mampu menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon penerima pembiayaan yang sebagian struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri), maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. *Collateral* (Jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali dana pembiayaan maka perlu diadakannya jaminan. Fungsi dari jaminan tersebut pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan sudahtidak mampu melunasi pembiayaan Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan melakukan wanprestasi.

2.2.3 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Menurut Antonio(2001:166) pemberian fungsi pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan usaha yang dilakukan.
- d. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini pembiayaan untuk membangun usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- e. Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- f. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat produksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa Negara.

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

- a. Manfaat Pembiayaan. Bagi bank, manfaat yang dapat diterima oleh bank dapat berupa balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, dan lain sebagainya.
- b. Manfaat Pembiayaan Bagi Nasabah. Bagi nasabah sendiri pembiayaan bermanfaat untuk meningkatkan usaha nasabah, selain itu biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah.

- c. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah. Bagi pemerintah pembiayaan bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- d. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas. Bagi masyarakat luas pembiayaan bermanfaat mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi.

2.2.4 Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir(2014:84-85), unsur-unsur pembiayaan terdiri dari:

- a. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman

- b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

- c. Kepercayaan atau trust

Suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu.

- d. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh kreditur selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit oleh kreditur.

f. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjaman kepada kreditur.

g. Balas jasa

Sebagai imbalan atau balas jasa yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.

2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut Kasmir(2014:101-105), prinsip-prinsip pemberian pembiayaan terdiri dari:

(a) Prinsip 5C+1S,

(b) Prinsip 7P.

a. Prinsip 5C+1S

1. Character

Menggambarkan watak atau kepribadian calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyaninan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

Untuk melihat sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank

4. *Collateral*

Merupakan jaminan atau angsuran yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Condition merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak kreditur perlu mempertimbangkan setor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

6. *Syariah*

Penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

b. Prinsip 7P

1. *Personality*

Yaitu dengan menilai nasabah dari segi kepribadiannya yang mencakup sikap atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan calon debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dana akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan calon debitur.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha calon debitur dimana yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana calon debitur mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan yang diperoleh.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana calon debitur dalam mencari Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank tetapi melalui satu perlindungan.

2.3 Pembiayaan Mudharabah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (disebut shahibul maal/rabulmal) dengan pengelola dana/manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal. (Harahap, Sofyan Safri,dkk., 2010)

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seorang memukulkan kakinya dengan dalam perjalanan usaha. Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an, Firman Allah : Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. (QS. Al-Muzzammil: 20).

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. AlBaqarah:283).

Berdasarkan Al-Hadist : Ibnu Abbas radhiyallahu anhum meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung(Adiwarman A. Karim, 2010). Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.(Antonio, 1999)

Berdasarkan PSAK No. 105 Mudharabah adalah akadkerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (Pengelola Dana) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Adiwarman A. Karim (2010), pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul al-maal dan keahlian dari mudharib.

Sejalan dengan pengertian diatas bahwasanya pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dari beberapa definisi mengenai mudharabah diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku koordinasi (kerja sama). Pihak – pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.

2.3.2 Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Jenis pembiayaan mudharabah menurut Wiroso, (2011) ada beberapa istilah berdasarkan PSAK 105. Pembiayaan Mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah (Investasi tidak terikat)

Adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan pembiayaan. Mudharabah ini disebut juga pembiayaan tidak terikat.

b. Mudharabah Muqayyadah (Investasi terikat)

Adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana diperintahkan untuk:

- Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa melalui pihak ketiga.
- Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

c. Mudharabah Musytarakah

Adalah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama pembiayaan. Di awal kerjasama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100 % dari pemilik dana, setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola usaha ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

2.3.3 Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum akad mudharabah adalah mubah (diperbolehkan). Naf'an, (2014:116) menjelaskan bahwa secara umum, landasan dasar syariah dari mudharabah lebih memberikan anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Alquran, hadis, dan kesepakatan para ulama sebagai berikut:

1. Alquran

- "... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah" (Al-Muzzammil ayat 20).
- "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah ..." (Al-Jumu'ah ayat 10).

2. Hadis

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Suhaib r.a, bahwasanya Rasulullah bersabda: "Ada tiga perkara yang diberkahi (terdapat kebaikan didalamnya): jual beli yang ditanggungkan, muqaradah (memberi modal), dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual." Maksud dari kata muqaradah pada hadis di atas ialah mudharabah.

3. Ijma' (Kesepakatan ulama)

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah sepakat terhadap pengesahan bahwa pengolahan harta yatim dilakukan secara mudharabah. Dari kesepakatan tersebut, dapat kita ambil hikmah bahwa akad mudharabah hukumnya diperbolehkan.

2.3.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105

Akuntansi mengenai mudharabah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. PSAK 105 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah seperti perbankan syariah, baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun sebagai pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah. Sedangkan dana mudharabah yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer, dan pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya (Ikatan Akuntan Indonesia).

2.3.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Adapun Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), yaitu:

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.3.6 Manfaat dan Risiko Pembiayaan Mudharabah

1. Manfaat Mudharabah :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (*nasabah*) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Risiko Mudharabah :

Analisis dan identifikasi risiko pembiayaan terbagi atas tiga (Muhamad, 2015) :

1. Risiko Pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) atau *default*.
2. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar uang jika pembiayaan atas akad mudharabah diberikan dalam mata uang asing.
3. Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar alias nilai posisi yang salah, penyogokan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam pencatatan maupun pelaporan.

2.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.4.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Dengan

demikian, untuk dapat memberikan pembiayaan secara optimal, bank harus mempunyai kemampuan menghimpun DPK karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

(Dendawijaya, 2005) menyatakan bahwa DPK yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Antonio (2001), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Suyatno (2001) juga menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Volume DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan.

Sementara Ismail (2016:43) mendefinisikan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau dana yang bersumber dari pihak luar dalam artian masyarakat merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat bagian individu maupun bagian badan usaha dengan tawaran produk simpanan yang diberikan oleh bank syariah dalam menghimpun dananya baik berupa jenis simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Karena dananya berasal dari masyarakat, maka dana ini disebut juga dana dari masyarakat. DPK meliputi:

1. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran

lainnya atau dengan pemindahbukuan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berprinsip Mudharabah dan Wadiah. Giro berdasarkan Mudharabah adalah nasabah sebagai pemilik dana (Shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (Mudharib) dengan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah yang dituangkan dalam akad. Giro berdasarkan Wadiah adalah dana nasabah bersifat titipan yang dapat diambil kapan saja dengan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari bank. Landasan syariah produk giro ini berdasarkan al-Qur'an, Al-Hadist, dan kaidah-kaidah fikih seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2:283), *"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya."*

Menurut Nurhayati, Sri dan Wasilah (2008), wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

2. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tabungan tidak dapat ditarik

dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Bahwa tabungan yang dipasarkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah adalah nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana yang dituangkan dalam akad. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya Mudharabah dengan pihak lain. Sedangkan untuk tabungan dengan prinsip Wadiah adalah produk tabungan bersifat simpanan (titipan) yang dapat diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari bank. Para ulama telah menetapkan landasan syariah produk tabungan tersebut berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, dan kaidah-kaidah fikih.

3. Deposito atau simpanan berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga bank. Dana ini merupakan yang termahal karena tingkat bunganya paling tinggi dibandingkan giro dan tabungan. Deposito Bank Syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah sesuai dengan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.0/3DSNMUI/IV/2000. Pada deposito nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana yang pembagian keuntungannya dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Landasan syariah untuk deposito berdasarkan Al-Qur'an , Al-Hadist, dan kaidah-kaidah fikih seperti firman Allah SWT dalam surah al-Nisa'(4:29), *“Hai orang-orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu.”*

2.4.2 Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga (DPK)

Adapun jenis simpanan masyarakat atau DPK pada Bank Syariah menurut Solihin (2010:79), diantaranya:

1. Simpanan Wadiah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan. Ada dua jenis wadiah, yaitu wadiah yad al amanah adalah titipan dengan beberapa ketentuan, yaitu dana yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh bank dan wadiah yad adh dhamanah, pada titipan ini bank diberi izin untuk menggunakan, mengelola dan mengambil manfaat dari

titipan tersebut. Wadiah ini diterapkan untuk produk giro dan tabungan.

2. Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai penyedia modal atau dana usaha (shahibul maal) dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana (dalam hal ini yaitu bank disebut sebagai mudharib), dimana hasil usahanya akan dibagikan sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Ada dua jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dimana bank sebagai mudharib diberi kuasa penuh oleh shahibul maal untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau batasan dan mudharabah muqayyadah dimana pihak shahibul maal memberi batasan mengenai dimana, bagaimana dan untuk apa dana tersebut diinvestasikan kepada bank (sebagai mudharib) dalam pengelolaan dananya.

2.4.3 Manfaat Dana Pihak Ketiga (DPK)

Manfaat Dana Pihak Ketiga adalah adanya unsur pembentukan pendapatan karena Dana Pihak Ketiga (DPK) akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Selanjutnya pembiayaan yang disalurkan tersebut akan diperoleh tingkat pengembalian berupa margin, selanjutnya besar kecilnya margin akan menentukan tingkat profitabilitas. Oleh karena itu optimalisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas. Dalam konsepsi manajemen pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan

basis keputusan/kebijakan dalam bank. Apabila Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam keadaan stabil maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian pembiayaan. Karena semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK), maka keputusan pemberian pembiayaan akan semakin tinggi.

2.5 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

2.5.1 *Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Pengertian *Capital Adequacy Ratio (CAR)* secara umum merupakan rasio kecukupan modal yang bertujuan untuk menahan risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank dimasa depan. CAR juga merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit/pembiayaan, penyertaan, surat berharga dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping dana-dana yang berasal dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan. Apabila rasio CAR tinggi maka bank tersebut akan terus dapat melakukan ekspansi penyaluran pembiayaan dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Menurut Umam(2013)*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam perkreditan atau

dalam perdagangan surat berharga. Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 26/20/Kep/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/2/BPPP tanggal 29 Mei 1993 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.3/2014 minimal CAR bagi perbankan syariah adalah 8%. Jika suatu bank ingin menambah penyaluran kredit atau pembiayaan kepada masyarakat, maka bank yang bersangkutan harus menambah modal yang dimiliki, karena apabila tidak melakukannya maka nilai CAR bank yang bersangkutan akan turun.

Penilaian terhadap aspek permodalan, baik kuantitatif maupun kualitatif didasarkan pada penilaian komponen-komponen berikut :

1. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
2. Komposisi permodalan.
3. Proyeksi KPMM
4. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank.
5. Kemampuan bank untuk memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan atau laba ditahan.
6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
7. Akses kepada sumber permodalan.
8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

2.5.2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu).
- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).
- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga).
- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai CAR

Menurut Riyadi (2006), ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai CAR bank, seperti:

1. Kualitas manajemen bank
2. Kualitas sistem dan prosedur operasional
3. Kualitas aktiva beserta resiko yang melekat
4. Struktur posisi dan kualitas permodalan bank
5. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba
6. Likuiditas yang dimiliki, dan
7. Kapasitas bank untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang

CAR sangat dipengaruhi oleh besarnya modal yang mampu disediakan oleh bank, selain modal CAR juga dipengaruhi oleh Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). ATMR adalah aktiva bank yang memiliki resiko dalam operasional perbankan seperti kas, surat berharga, penempatan dana di Bank Indonesia atau bank lain, jumlah pembiayaan, jumlah aktiva tetap dan inventaris, cadangan kerugian yang telah dicadangkan oleh perbankan.

2.5.4 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Arifin (2009:163), “Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy ratio (CAR)”. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Adapun besarnya nilai CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Modal sendiri bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan modal pelengkap yang dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia No.15-12-PBI-2013 yaitu:

1. Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) yang mencakup:
 1. Modal disetor;
 2. Cadangan tambahan modal (*Disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas Faktor penambah, yaitu:
 1. Agio;
 2. Modal sumbangan;
 3. Cadangan umum;
 4. Laba tahun-tahun lalu;
 5. Laba tahun berjalan;
 6. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
 7. Dana setoran modal
 - b. Modal inti tambahan (*Additional Tier 1*).

2. Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
3. Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Terhadap masing-masing jenis aktiva ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan (Muhammad, 2005:251).

2.6 Non Performing Financing (NPF)

2.6.1 Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2005:68). Sedangkan menurut Rukiah (2010) pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam.

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan.

Penilaian NPF dapat diukur berdasarkan ketentuan peringkat yang ada pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah:

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$NPF < 2\%$
2	Baik	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Baik	$NPF \geq 12\%$

Sumber: SE BI No. 9/24/DDPbs tanggal 30 Oktober 2007

Dalam perbankan syariah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan

diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Apabila pembiayaan dihubungkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2008), kualitas pembiayaan didasarkan atas beberapa kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat waktu; dan
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari; atau
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- c. Mutasi rekening rekening relatif aktif; atau
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- e. Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bagi hasil
- b. Sering terjadi cerukan; atau
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari; atau
- e. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*Doubtfull*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan /atau bunga
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun yang pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan /atau bunga;
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kecenderungan kerugian yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan pada dasarnya karena antara lain kurangnya perhatian bank secara serius setelah pembiayaan berjalan. Disamping itu minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan dalam siklus usaha. Oleh karena itu permasalahan yang sesungguhnya adalah masalah deteksi dini. Bagaimana suatu pembiayaan yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui masih terdapat waktu untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan pencegahan terhadap kerugian. Dengan deteksi dini tersebut akan dapat dihindari kerugian atau resiko yang tidak seharusnya terjadi.

2.6.2 Faktor-faktor Penyebab *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah (NPF) yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan.

- a. Kejujuran (*Integrity*); Dalam melakukan perekrutan karyawan, bank harus mencari orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah atau setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran adalah lebih disebabkan *fraud* (kecurangan) dari para karyawan seperti terbiasa menerima risywah (gratifikasi) dari calon penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Terkadang karyawan melakukan *fraud* karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah.
- b. Pengetahuan (*Knowledge*); Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dimana harus dilakukan dengan pembekalan bagi petugas pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan bisa menjadikan terjadinya salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.
- c. Sikap (*Attitude*); Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain, dimana terkadang pemberian pembiayaan lebih

diutamakan karena faktor kedekatan keluarga atau perkawanan sehingga mengabaikan profesionalisme manajerial. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.

- d. Keterampilan (*Skill*) Ada beberapa kasus yang sering kita jumpai seperti penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan mengukur nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya tidak terlalu besar. Keterampilan analisa keuangan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah pembiayaan yang diberikan.
- e. Sistem Operasional dan Prosedur. Seringkali kegagalan lebih sering disebabkan kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki. Kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan seringkali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya, sehingga target-target pertumbuhan tidak dapat dicapai dan berkembang stagnan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal lebih dititikberatkan kepada calon penerima pembiayaan.

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan, antara lain:

- a. Karakter Calon Penerima Pembiayaan; Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah ketika kita menilai karakter seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ketika ia harus membayar kewajibannya.
- b. *Side Streaming* Penggunaan Dana; Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain. Contoh kasus adalah ketika ada penerima pembiayaan yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika ditelusuri permasalahannya ternyata pembiayaan yang diterima dibagikan pula kepada beberapa orang lain dan orang lain tersebut mangkir dan sulit ditagih karena mereka tidak memiliki hubungan dengan manajemen. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian tidak diberlakukan.
- c. Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup yang telah menerima pembiayaan kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi

dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya. Orang yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain.

- d. Memprioritaskan Kepentingan Lain; Keengganan membayar kewajiban angsuran terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan anggota sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar kewajiban angsurannya justru dipakai untuk mengambil peluang bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan hasil.

3. Faktor Kondisi Lingkungan

- a. Bencana alam; Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksikan, gempa bumi, banjir dan tsunami merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan menjadi macet, antisipasi kondisi ini hanya satu jalan keluar yaitu dengan mengasuransikan baik jiwa maupun aset-aset yang dimilikinya.
- b. Kebijakan pemerintah; Kebijakan pemerintah terkadang mempengaruhi pula terjadinya pembiayaan bermasalah salah satu contohnya, terjadi impor beras dari luar negeri menyebabkan turunnya harga beras di pasaran sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksinya, maka

sudah dapat dipastikan akan terjadi kemacetan dalam pengembalian.

- c. Huru hara/ demonstrasi; Iklim demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan bernegara, akan tetapi iklim ini juga membawa dampak negatif. Kasus pembakaran yang terjadi pada tahun 1997 di Jakarta membuat jutaan debitur bank tidak mampu melunasi hutangnya yang disebabkan hilangnya kesempatan berusaha dan timbulnya kepanikan harga-harga komoditi.
- d. Kendala musim; Iklim Indonesia saat ini tidak menentu, kendati hanya memiliki dua iklim yaitu musim panas dan musim penghujan, seorang petugas pembiayaan jika memberikan pembiayaan yang berprofesi sebagai pedagang es pada saat musim penghujan maka sudah dapat dipastikan pengembalian pembiayaannya akan mengalami permasalahan. Karena pedagang es pada musim hujan biasanya mengalami penurunan pendapatan.

2.6.3 Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Adapun cara menghitung atau rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, Bank akan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif Bank Indonesia jika ratio pembiayaan bermasalahnya lebih dari 5 %.

2.7 Kajian Penelitian Yang Relevan

Adapun kajian penelitian yang relevan dari penelitian mengenai Pengaruh DPK, CAR dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebagaimana tertera pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nur Gilang, (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan (FDR, NPF, ROA, CAR, dan Tingkat Bagi Hasil) Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah	FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan ROA, CAR, dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

2	Adzimatunur, Hartoyo and Wiliasih, (2015)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel Independen: Tingkat Bagi Hasil, DPK, FDR, NPF, ROA, dan BOPO. Variabel Dependen: Pembiayaan Perbankan Syariah (Pembiayaan Mudharabah)	Tingkat Bagi Hasil, DPK, dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, NPF berpengaruh negatif signifikan. ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
3	Jamilah, (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Independen: DPK, CAR, ROA, NPF, dan BOPO Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah	DPK dan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, NPF tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.
4	Annisa and Fernanda, (2017)	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015	Variabel Independen: DPK, CAR, NPF, dan ROA Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah namun tidak memiliki pengaruh terhadap

				pembiayaan musyarakah. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah namun berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
5	Anwar and Miqdad, (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012	Variabel Independen: DPK, CAR, dan ROA Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah.	DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. CAR dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
6	Pratikto dan Ratnasari (2018)	<i>Third Party Funds, Number Of Capital, And Non-Performing Financing To The Number Of Mudharabah Financing In Indonesia's Sharia Banking</i>	Variabel Independen: DPK, CAR dan NPF Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah	DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan

				mudharabah.
7	Nurul Khasanah, 2018	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen: DPK dan CAR Variabel Moderating: NPF Variabel Dependen: Pembiayaan	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. NPF secara signifikan mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan. NPF secara signifikan mampu memoderasi pengaruh CAR kearah negatif terhadap pembiayaan.
8	W, Khasanah, (2019)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018	Variabel Independen: DPK dan CAR Variabel Moderating: NPF Variabel Dependen: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia. Non Performing Financing (NPF) tidak signifikan mampu

				memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah di Indonesia. NPF secara signifikan mampu memoderasi pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil.
9	R.Adzimah, (2017)	Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderating” (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016).	<p>Variabel Independen: CAR dan FDR</p> <p>Variabel Moderating: NPF</p> <p>Variabel Dependen: Pembiayaan Murabahah</p>	<p>Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>Non Performing Financing (NPF) secara signifikan mampu memoderasi pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan murabahah. NPF tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh Financing to</p>

				Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah.
10	D. Rahmawati, (2019)	Pengaruh Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Capital Adequency Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi Bank Umum Syariah di Indonesia PERIODE 2011-2018	<p>Variabel Independen: ROA, FDR dan CAR</p> <p>Variabel Moderating: NPF</p> <p>Variabel Dependen: Pembiayaan</p>	<p>ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.</p> <p>NPF tidak mampu memoderasi variabel Return On Assets (ROA) terhadap penyaluran pembiayaan penyaluran pembiayaan. NPF mampu memoderasi variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan.</p>

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan bahwa yang akan diuji di dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah ada pengaruh variabel Dana

Pihak Ketiga (X1) terhadap pembiayaan mudharabah dan variabel *Capital Adequacy Ratio* (X2) terhadap pembiayaan mudharabah. Serta mencoba mengkaitkan variabel *Non Performing Financing* sebagai variabel moderating untuk lebih memperluas permasalahan penelitian terhadap pengaruh X1 dan X2 terhadap pembiayaan mudharabah sekaligus juga sebagai pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2.8.1 Keterkaitan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari dana ini (Kasmir, 2014).

Komponen Dana Pihak Ketiga terdiri dari giro, simpanan, dan sertifikat deposito, tabungan dan kewajiban lainnya yang terdiri dari kewajiban yang harus dibayar, surat surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan dan yang lainnya . Tidak termasuk dana yang berasal dari bank sentral (Riyadi, 2006).

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan perbankan syariah yang paling utama, semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan syariah dari masyarakat maka semakin besar pula pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah mengoptimalkan

dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, mengingat dana pihak ketiga merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat(Qolby, 2013).

Meningkatnya DPK berarti meningkat pula pembiayaan mudharabah. Jika terjadi penurunan DPK berarti menurun pula pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK merupakan sumber pendanaan bank syariah yang paling utama, semakin besar jumlah DPK yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat maka semakin besar juga pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank syariah.

2.8.2 Keterkaitan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Menurut Dendawijaya (2005) CAR merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Menurut Prastiyaningtyas(2010) rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan suatu rasio yang menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan bank mampu menyerap risiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi, sehingga semakin tinggi angka rasio ini, maka menunjukkan bank tersebut semakin sehat begitu juga sebaliknya.

Apabila modal suatu bank besar maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan. Karena semakin kuat kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap pembiayaan maka

semakin tinggi kecukupan modal dalam menanggung risiko kredit macet. Hal tersebut akan mengakibatkan kinerja bank semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menginvestasikan dananya terhadap perbankan.

Dengan modal yang dimiliki, bank dapat menggunakannya untuk kegiatan operasional. Salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan. Ketika persediaan dana untuk menyalurkan pembiayaan mengalami kekurangan, maka dapat dibantu dengan modal. Begitupun ketika terjadi risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), dapat diatasi dengan modal tersebut. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensikerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan.

2.8.3 Keterkaitan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderating

Penelitian ini menggunakan jenis variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel bebas dalam mempengaruhi variabel dependen. NPF merupakan presentase dari pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah.

a) NPF memoderasi DPK terhadap Pembiayaan Mudharabah

NPF (pembiayaan bermasalah) dapat mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga sehingga bank harus lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dengan maksud untuk menjaga kepercayaan pihak

eksternal atau nasabah bank. Dana yang telah dihimpun dan seterusnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan akan menghasilkan pendapatan yang tinggi apabila NPF rendah atau dikurangi. Dan sebaliknya apabila semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan menyebabkan turunnya profitabilitas dan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Hal ini tentunya berdampak pada penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Dana yang disalurkan kepada nasabah dalam jumlah besar akan merugikan bank apabila nasabah macet dalam pembayaran pokok dan bagi hasilnya. Pendapatan yang besar akan diperoleh bank apabila dana yang disalurkan kepada nasabah dalam jumlah besar tidak mengalami masalah atau tidak terjadi NPF (Wahyuni, 2016).


Secara umum, semakin meningkatnya rasio dari NPF maka pengaruhnya terhadap nilai DPK dan pembiayaan mudharabah akan semakin menurun sehingga NPF memoderasi pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah.

b) NPF memoderasi CAR terhadap Pembiayaan Mudharabah

NPF dapat mempengaruhi pertumbuhan modal bank sehingga bank menyediakan pencadangan yang lebih besar untuk menutupi pembiayaan bermasalah. NPF berpengaruh negatif terhadap CAR yang berarti bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan menyebabkan modal bank yang dialokasikan untuk pencadangan

yang lebih besar untuk pembiayaan bermasalah (Ganggarani and Budiasih, 2014). Hal ini tentunya membuat NPF berpengaruh terhadap CAR yang juga akan berdampak pada penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Dengan CAR yang tinggi maka pembiayaan yang akan diberikan akan naik, namun saat dimoderasi dengan NPF, pembiayaan akan menurun atau dengan kata lain NPF memperlemah pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan pemaparan teoritis di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan kerangka konseptual penelitian maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah
2. H2: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah
3. H3: *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi hubungan antara DPK dengan pembiayaan mudharabah
4. H4: *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi hubungan antara CAR dengan pembiayaan mudharabah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan sebab dan akibat (causal) karena menelusuri pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderator yang mungkin akan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut..

Dilihat dari karakteristik masalahnya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat di analisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, J, 2012).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015-2019. Diakses melalui data publikasi laporan keuangan yang terdapat di OJK (Statistik Perbankan Syariah, 2020).

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dimulai dari awal bulan November 2020 sampai dengan akhir April 2021.

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun															
		Nov, 2020	Mar, 2021	Apr, 2021	Mei, 2021	Juni, 2021	Juli, 2021	Agt 2021									
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■														
3	Seminar Proposal			■													
4	Revisi Proposal				■												
5	Penelitian					■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Seminar Hasil												■				
7	Ujian Tesis															■	■

Sumber: Buku Pedoman Tesis 2020

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi penelitian adalah Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tahun pengamatan di mulai dari tahun 2015-2019.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No.	Nama Bank Syariah	Kode
1	PT. Bank Aceh Syariah	BAS
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	BNTB S
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
4	PT. Bank Victoria Syariah	BVS
5	PT. Bank BRISyariah	BRIS
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
7	PT. Bank BNI Syariah	BNIS
8	PT. Bank Syariah Mandiri	BSM
9	PT. Bank Mega Syariah	BMS
10	PT. Panin Dubai Syariah	BPS
11	PT. Bank Syariah Bukopin	BSB
12	PT. BCA Syariah	BCAS
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPN S
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	MBS

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK2020

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, dengan cara melihat laporan keuangan tahunan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun pertimbangan – pertimbangan tertentu sebagai penentu sampel adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia.
2. Bank yang termasuk di Bank Umum Syariah Indonesia dan memiliki laporan keuangan yang lengkap dan telah dipublikasikan dari tahun 2015-2019.
3. Bank yang memiliki penerbitan pembiayaan mudharabah yang lengkap di Bank Umum Syariah Indonesia dari tahun 2015-2019.

Dari ke 14 Bank Umum Syariah yang ada, terdapat 5 bank yang tidak menyajikan data pembiayaan mudharabah, sehingga sampel penelitian ini berjumlah 9 Bank Umum Syariah dikalikan dengan unit analisis selama 5 tahun, sehingga sampel penelitian ditentukan sebanyak 45.

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	PT Bank Muamalat Indonesia
2	PT Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT Bank BNI Syariah
6	PT Bank Syariah Mandiri
7	PT Bank Panin Dubai Syariah
8	PT Bank Syariah Bukopin
9	PT Bank BCA Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2020

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X2), satu variabel dependen yaitu Pembiayaan Mudharabah (Y), dan satu variabel moderator yaitu *Non Performing Financing* (NPF) (Z). Secara operasional, variabel-variabel tersebut diuraikan sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian

ini adalah Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan / penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk modal usaha seluruhnya berasal dari pihak shahibul maal (pemilik dana). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah pembiayaan mudharabah yang terdapat di perusahaan Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia dengan menggunakan skala rasio yang dihitung dengan cara membagi jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan dengan total pembiayaan kemudian dikalikan 100 %.

3.4.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)(X1)

Total dana Pihak Ketiga adalah seluruh dana pihak ketiga bank berupa giro, tabungan dan deposito (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Dana Pihak Ketiga dijelaskan oleh Kasmir (2014:68-69) sebagai sumber dana terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah kredit atau pembiayaan yang akan disalurkan ke masyarakat. Dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan, sektor perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dihimpun oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank

untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang berasal dari bank itu sendiri, dana yang diperoleh dari lembaga lain, dan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

$$DPK = Giro + Tabungan + Deposito$$

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*(X2)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengatur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan(Dendawijaya, 2009). CAR diukur dari perbandingan antara modal yang dimiliki bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100 \%$$

3. *Non Performing Financing (NPF)* (Z)

Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderating *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank(Muhammad, 2005:265).

Rumusnya:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.4
Defenisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1	DPK	Total dana pihak ketiga adalah seluruh dana pihak ketiga bank berupa giro, tabungan dan deposito (Ikatan Bankir Indonesia, 2016)	$DPK = Giro + Deposito + Tabungan$ $\frac{Total\ DPK}{Total\ Liabilities} \times 100\%$ (Dendawijaya (2009:49))	Rasio
2	CAR	Rasio kinerja bank untuk mengatur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko (Dendawijaya, 2009)	$\frac{Modal\ Bank}{ATMR} \times 100\%$	Rasio
3	NPF	Rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Rimadhani and Erza, 2011)	$\frac{Pembiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$	Rasio
4	Pembiayaan Mudharabah	<i>Mudharabah</i> adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (disebut shahibul maal/rabulmal) dengan pengelola dana/manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal (Harahap, Sofyan Safri,	$\frac{Pembiayaan\ Mudharabah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$	Rasio

		2010). <i>Mudharabah</i> adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak ketika pihak pertama (<i>shahibul maal</i>) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (Antonio, 2009)		
--	--	---	--	--

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Audit dan Laporan Tahunan (*annual report*) bank umum syariah periode 2015-2019 yang telah dipublikasi di website resmi masing-masing bank dan yang tersedia di laman website OJK. Data penelitian yang mencakup periode 2015-2019 dipilih karena cukup menggambarkan kondisi yang relatif baru.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) jenis *Partial Least Squares* (SEM-PLS) yang mana dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval, rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS juga digunakan untuk mengukur hubungan setiap indikator dengan

konstruknya. Selain itu, dalam PLS dapat dilakukan uji *bootstrapping* terhadap struktural model yang bersifat *outer model* dan *inner model*.

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Sedangkan analisa *inner model*/analisa *structural model* dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun akurat. Dalam penelitian ini tidak dilakukan analisa *outer model* karena setiap variabel yang digunakan peneliti tidak menggunakan indikator sehingga tidak diperlukan untuk menganalisa asumsi *outer model*.

3.6.1 Analisis Inner Model (Evaluasi Model Struktural)

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan “*inner relation, structural model dan substantive theory*” dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R-Square (R^2) untuk variabel dependen dan nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *t-statistic* setiap *path coefficients*. Analisis model struktural (inner model) dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat (a) uji koefisien determinasi (*R-square*); (b) *Goodness Of Fit* (GoF); (c) uji *effect size / f-square* (F^2); dan (d) pengujian hipotesis (Hair, et al., 2014).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam mengevaluasi inner model dengan PLS (*Partial Least Square*) dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Kemudian

dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Semakin tinggi nilai R-square semakin baik model prediksi.

b. Uji *Goodness of Fit* (GoF)

Untuk memvalidasi model struktural secara keseluruhan digunakan *Goodness of Fit* (GoF). GoF indeks merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural. Nilai GoF ini diperoleh dari akar kuadrat dari nilai rata-rata *Average Communalities Index* (AVE) dikalikan dengan nilai R² model. Nilai GoF terbentang antara 0 sd 1 dengan interpretasi nilai-nilai : 0.1 (Gof kecil), 0,25 (GoF *moderate*), dan 0.36 (GoF besar) (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). Semakin tinggi nilai GoF, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Rumus untuk menghitung nilai GoF adalah sebagai berikut :

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{Com} \times R^2}$$

c. *Effect Size/ F-Square* (F²)

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria penarikan kesimpulan adalah jika nilai F^2 sebesar 0,02 maka terdapat efek yang kecil (lemah) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai F^2 sebesar 0,15 maka terdapat efek yang moderat (sedang) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai F^2 sebesar 0,35 maka terdapat efek yang besar (baik) dari variabel eksogen terhadap endogen (A Juliandi, 2018).

d. Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t -statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t -statistik yang digunakan adalah 1,96, sedangkan untuk alpha 1% nilai t -statistik yang digunakan adalah 1,64. Hipotesis diterima jika nilai T -*statistics* lebih tinggi daripada nilai T -*table* (1,96) dengan signifikansi level 5% atau melalui P-Value $\alpha=5\%$, $p\text{-val} = 0.05$. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas $< 0,05$ (Hair, et al., 2014).

Signifikansi :

- > 1.65 (significance level = 10 %)
- > 1.96 (significance level = 5 %)
- > 2.58 (significance level = 1 %)

Pengujian model *structural (inner model)* dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.

3.6.2 Uji Efek Moderasi

Efek moderasi menunjukkan interaksi antara variabel moderator dengan variabel independen (prediktor) dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian efek moderasi dengan menggunakan SEM-PLS output parameter uji signifikansi dilihat pada tabel *total effect*, tidak pada tabel koefisien, karena pada efek moderasi tidak hanya dilakukan pengujian efek langsung dari variabel independen ke variabel dependen (*direct effect*), tetapi juga hubungan interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel dependen (*indirect effect*). Evaluasi model interaksi dilakukan dengan melihat R-square dengan effect size 0,02; 0,15; dan 0,35. Menunjukkan bahwa model lemah, moderate dan kuat. Jika *effect size* yang dihasilkan nilainya lemah maka tidak akan berpengaruh terhadap efek moderasi (Abdillah, W dan Jogiyanto 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan mudharabah dengan *Non Performing Financing (NPF)* sebagai variabel moderating pada Bank Umum Syariah. Kriteria penentuan sampel adalah secara *purposive sampling*, dimana jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan periode tahun 2015 – 2019. Sehingga jumlah sampel penelitian menjadi 45 (empat puluh lima).

Tabel 4.1.
Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK) hingga tahun 2019	14
Bank Umum Syariah Indonesia yang memiliki penerbitan pembiayaan mudharabah yang lengkap dari tahun 2015-2019	9
Jumlah sampel = (9 x 5)	45

Sumber: Data Diolah Penulis

4.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankanmaupun Undang Undangperubahannya bentuk penghimpunan dana dapatdilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat berdasarkan akadperjanjian dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito. Data Dana PihakKetiga yang di analisa adalah berdasarkan data posisi total dana pihak ketigadalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito yang berhasil dihimpun 9 (sembilan) Bank Umum Syariah di Indonesia selama masa 5 tahun.

Tabel 4.2
Data Variabel Penelitian Dana Pihak Ketiga


(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Perusahaan	DPK					Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
PT. Bank Muamalat Indonesia	45.077.653	41.909.920	48.686.342	45.635.573	40.357.212	44.333.340
PT. Bank Victoria Syariah	1.128.908	1.204.800	1.511.159	1.491.443	1.529.485	1.373.159
PT.BRI Syariah	20.123.658	22.019.067	26.359.084	28.862.524	34.124.895	26.297.846
PT.Bank Jabar Banten Syariah	4.702.474	5.453.390	5.977.834	5.182.147	5.788.152	5.420.799
PT.BNI Syariah	19.322.756	24.233.009	29.379.291	35.496.520	43.771.879	30.440.691
PT.Bank Syariah Mandiri	62.112.879	69.949.862	77.903.143	87.471.843	99.809.729	79.449.491
PT.Bank Panin Dubai Syariah	5.928.346	6.899.007	7.525.232	6.905.806	8.707.657	7.193.210
PT.Bank Syariah Bukopin	5.087.888	5.442.608	5.498.424	4.543.665	5.087.295	5.131.976
PT.Bank BCA Syariah	3.255.154	3.842.272	4.706.403	5.506.107	6.204.931	4.702.973
Rata-rata	18.526.635	20.105.993	23.060.768	24.566.181	27.264.582	22.704.832

Sumber : Data diolah (2021)

Untuk melihat trend naik atau turunnya angka Dana Pihak Ketiga dari kesembilan bank umum syariah dalam kurun waktu 5 tahun yang diteliti dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 4.1
Gambar Grafik Perkembangan DPK



Dari tabel tersebut di atas terlihat pada umumnya Dana Pihak Ketiga perbankan syariah mengalami peningkatan namun fluktuatif. Terlihat hanya 2 bank yang mengalami penurunan Dana Pihak Ketiga, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Bukopin. Empat bank konsisten mengalami peningkatan DPK yakni Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BCA Syariah.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata terendah dana pihak ketiga terdapat pada PT. Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 1.373.159, hal ini

menunjukkan bahwa rendahnya nasabah yang menyimpan uangnya atau dananya pada bank tersebut. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan focus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

b. Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR juga merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit/pembiayaan, penyertaan, surat berharga dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping dana-dana yang berasal dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan.


Tabel 4.3
Data Variabel Penelitian CAR

Nama Perusahaan	CAR					Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
PT. Bank Muamalat Indonesia	12,00	12,74	13,62	12,34	12,42	12,62
PT. Bank Victoria Syariah	16,14	15,98	19,29	22,07	19,44	18,58
PT.BRI Syariah	13,94	20,63	20,05	29,73	25,26	21,92
PT.Bank Jabar Banten Syariah	22,53	18,25	16,25	16,43	14,95	17,68
PT.BNI Syariah	21,36	14,92	20,14	19,31	18,88	18,92
PT.Bank Syariah Mandiri	12,85	14,01	16,26	15,89	14,12	14,63
PT.Bank Panin Dubai Syariah	20,3	18,17	11,51	23,15	14,46	17,52
PT.Bank Syariah Bukopin	16,31	15,15	19,2	19,31	15,25	17,04
PT.Bank BCA Syariah	34,3	36,7	29,4	24,3	38,3	32,60
Rata-Rata	18,86	18,51	18,41	20,28	19,23	19,06

Sumber : Data diolah (2021)

Untuk melihat trend naik atau turunnya rasio CAR dari kesembilan bank umum syariah dalam kurun waktu 5 tahun yang diteliti dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 4.2
Gambar Grafik Perkembangan CAR



Dari tabel tersebut di atas terlihat pada umumnya nilai CAR dari tahun 2018-2019 perbankan syariah mengalami penurunan namun fluktuatif. Terlihat hanya 6 bank yang mengalami penurunan nilai CAR, yaitu Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, BSM, Panin Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Dua bank konsisten mengalami peningkatan CAR yakni Bank Muamalat dan Bank BCA Syariah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata CAR terendah

terdapat pada Bank Muamalat yaitu sebesar 12,62 hal ini menunjukkan bahwa kecukupan modal Bank Muamalat untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan lebih rendah dibandingkan perusahaan perbankan syariah lainnya.

c. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.


Tabel 4.4
Data Variabel Penelitian NPF

Nama Perusahaan	NPF					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
PT. Bank Muamalat Indonesia	4,2	1,4	2,75	2,58	4,3	3,05
PT. Bank Victoria Syariah	4,85	4,35	4,08	3,46	2,64	3,88
PT.BRI Syariah	3,89	3,19	4,75	4,97	3,38	4,04
PT.Bank Jabar Banten Syariah	15,05	17,91	22,04	4,58	3,54	12,62
PT.BNI Syariah	1,35	1,64	1,5	1,52	1,44	1,49
PT.Bank Syariah Mandiri	4,05	3,13	2,71	1,56	4,29	3,15
PT.Bank Panin Dubai Syariah	1,94	1,86	4,83	3,84	2,8	3,05
PT.Bank Syariah Bukopin	2,74	4,66	4,18	3,65	4,05	3,86
PT.Bank BCA Syariah	0,52	0,21	0,04	0,28	0,26	0,26
Rata-Rata	4,29	4,26	5,21	2,94	2,97	3,93

Untuk melihat trend naik atau turunnya rasio NPF dari kesembilan bank umum syariah dalam kurun waktu 5 tahun yang diteliti dapat dilihat dalam grafik di

bawah ini:

Gambar 4.3
Gambar Grafik Perkembangan NPF



Dari tabel tersebut di atas terlihat pada umumnya nilai NPF perbankan syariah dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan namun fluktuatif. Terlihat hanya 3 bank yang mengalami peningkatan nilai NPF, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin. Enam bank konsisten mengalami penurunan nilai NPF yakni Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BJB Syariah dan Bank BCA Syariah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai rata NPF terendah dapat dilihat pada Bank BCA Syariah yaitu sebesar 0,26 hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet

dan menunjukkan bahwa kepatuhan nasabah Bank BCA Syariah dalam melunasi kewajibannya secara tepat waktu.

d. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul al-maal dan keahlian dari mudharib.

Tabel 4.5
Data Variabel Penelitian Pembiayaan Mudharabah


(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Perusahaan	Pembiayaan Mudharabah					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
PT. Bank Muamalat Indonesia	1.146.881	828.761	737.156	437.590	756.514	781.380,40
PT. Bank Victoria Syariah	4.577	20.071	64.198	56.740	21.230	33.363,20
PT. BRI Syariah	1.121.467	1.285.582	858.019	484.847	414.096	832.802,20
PT. Bank Jabar Banten Syariah	322.319	223.543	156.113	126.504	178.172	201.330,20
PT. BNI Syariah	1.279.950	1.198.408	888.794	949.077	1.595.373	1.182.320,40
PT. Bank Syariah Mandiri	2.888.566	3.151.201	3.398.751	3.273.030	1.728.150	2.887.939,60
PT. Bank Panin Dubai Syariah	1.040.814	599.746	533.090	210.003	358.566	548.443,80
PT. Bank Syariah Bukopin	408.709	348.370	184.961	108.864	91.409	228.462,60
PT. Bank BCA Syariah	200.427	345.821	225.577	242.566	490.691	301.016,40
Rata-Rata	934.856,67	889.055,89	782.962,11	654.357,89	626.022,33	777.450,98

Sumber : Data diolah (2021)

Untuk melihat trend naik atau turunnya angka Pembiayaan Mudharabah dari kesembilan bank umum syariah dalam kurun waktu 5 tahun yang diteliti dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 4.4
Gambar Grafik Perkembangan Pembiayaan Mudharabah



Dari tabel tersebut di atas terlihat pada umumnya nilai pembiayaan mudharabah perbankan syariah dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan namun fluktuatif. Terlihat hanya 4 bank yang mengalami penurunan nilai pembiayaan mudharabah, yaitu bank Victoria Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin. Lima bank konsisten mengalami peningkatan nilai pembiayaan mudharabah yakni Bank Muamalat, BNI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BJB Syariah dan Bank BCA Syariah.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata terendah dalam

pembiayaan mudharabah terdapat pada Bank Victoria Syariah hal ini menunjukkan bahwa rendahnya minat nasabah bank tersebut dalam melakukan pembiayaan pada Bank Victoria Syariah, hal ini akan mengakibatkan menurunnya total pembiayaan pada bank tersebut sehingga laba yang dihasilkan kurang optimal.

4.1.3. Analisis Data

A. Analisis Model Struktural/*Structural Model Analysis (Inner Model)*

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan *R-Square* (R^2) untuk variabel dependen dan nilai koefisien *path* untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *t-statistic* setiap *path coefficients*. Adapun model struktural penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. R-Square

Pengertian *R-Square* adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk. (Juliandi, 2018:79)

Kriteria dari *R-Square* (Juliandi, 2018:79) adalah :

- a. Jika nilai $R^2 = 0.75 \rightarrow$ Model adalah substansial (kuat)
- b. Jika nilai $R^2 = 0.50 \rightarrow$ Model adalah moderate (sedang)
- c. Jika nilai $R^2 = 0.25 \rightarrow$ Model adalah lemah (buruk).

Tabel 4.6
R-Square

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Pembiayaan Mudharabah (Y)	0.262	0.167

Kesimpulan dari pengujian nilai *R-square* pada tabel 4.6 adalah sebagai berikut:

- a. *R-Square* = 0.262. Hal ini berarti model struktural variabel bebas terhadap variabel terikat dinyatakan lemah, artinya kemampuan variable X1 (Dana Pihak Ketiga) dan X2 (CAR) dalam menjelaskan Y (pembiayaan mudharabah) adalah sebesar 26.2% dengan demikian model tergolong lemah.

2. Uji Kebaikan Model (*Goodness Of Fit*)

Untuk memvalidasi model struktural secara keseluruhan digunakan *Goodness of Fit* (GoF). GoF indeks merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural. Nilai GoF ini diperoleh dari akar kuadrat dari nilai rata-rata *average communalities index* (AVE) dikalikan dengan nilai R² model. Nilai GoF terbentang antara 0 sd 1 dengan interpretasi nilai-nilai : 0.1 (GoF kecil), 0,25 (GoF moderate), dan 0.36 (GoF besar) (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). Semakin tinggi nilai GoF, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Rumus untuk menghitung nilai GoF adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{GoF} &= \sqrt{\text{Com} \times R^2} \\
 &= \sqrt{1 \times 0,262} \\
 &= \sqrt{0,262} \\
 \text{GoF} &= 0,519
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai GoF sebesar 0,519 sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki GoF yang besar. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

3. *F-Square*

Pengertian F^2 effect size (*F-Square*) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Perubahan nilai R^2 saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substantif pada konstruk endogen (Juliandi, 2018:82).

Kriteria *F-Square* menurut Cohen (Juliandi, 2018:82) adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai $f^2 = 0.02 \rightarrow$ Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
- b) Jika nilai $f^2 = 0.15 \rightarrow$ Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen.
- c) Jika nilai $f^2 = 0.35 \rightarrow$ Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 4.7
F-Square

	Pembiayaan Mudharabah
DPK	0.169
CAR	0.007
NPF	0.008
DPK*NPF	0.037
CAR*NPF	0.166
Pembiayaan Mudharabah	

Kesimpulan nilai *F-Square* yang dapat dilihat pada tabel 4.9 adalah sebagai berikut :


- a. Variabel X1 (Dana Pihak Ketiga) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0,169$, maka efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen.
- b. Variabel X2 (CAR) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0.007$, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
- c. Variabel Z (NPF) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0.008$, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
- d. Variabel X1*Z (interaksi X1 dengan Z) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0.037$, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
- e. Variabel X2*Z (interaksi X2 dengan Z) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0.166$, maka efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen.

4) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya setelah mengetahui hasil *R-square* maka hasil model struktural dilakukan untuk menilai signifikansi yang dapat dilihat dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu untuk menguji pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dimoderasi oleh suatu variabel mediator. (Juliandi, 2018:88)

Kriteria pengujian hipotesis untuk PLS yang menggunakan variabel moderator, cukup hanya menguji hipotesis variabel interaksi ($X1*Z$) dengan variabel terikat (Y) (Juliandi, 2018:88):

- Jika nilai $P\text{-Values} < 0,05$, maka signifikan, artinya variabel moderator (Z) memoderasi pengaruh suatu variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (terikat).
- Jika nilai $P\text{-Values} > 0,05$, maka tidak signifikan, artinya variabel moderator (Z) tidak memoderasi pengaruh variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (terikat).



Gambar 4.5
Skema Penelitian Struktural SEM-PLS (*Bootstrapping*)

Pada *software* SmartPLS 3, nilai signifikansi diperoleh dari hasil *Bootstrapping*. Adapun tabel *Path Coefficient* pada output SmartPLS 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
DPK -> Pembiayaan Mudharabah	0.404	0.349	0.179	2.256	0.025
CAR -> Pembiayaan Mudharabah	-0.093	-0.128	0.236	0.392	0.695
Moderating DPK*NPF -> Pembiayaan Mudharabah	-0.316	-0.252	0.274	1.153	0.250
Moderating CAR*NPF -> Pembiayaan Mudharabah	0.747	0.547	0.499	1.497	0.135

Berdasarkan tabel 4.8 diatas maka dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 2,256 > t tabel sebesar 1,96 dan nilai P Values sebesar 0,025 < sig 0,05, hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dari tabel diatas pada variabel CAR nilai t hitungnya sebesar 0,392 < 1,96 dan nilai P Values sebesar 0,695 > dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dari tabel diatas pada variabel NPF sebagai variabel moderating DPK terhadap pembiayaan mudharabah nilai t hitungnya sebesar 1,153 < 1,96 dan nilai P Values sebesar 0,250 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak dapat memoderasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah. Dari tabel diatas

pada variabel NPF sebagai variabel moderating CAR terhadap pembiayaan mudharabah nilai t hitungnya sebesar $1,497 < 1,96$ dan nilai P Values sebesar $0,135 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak dapat memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah.

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian nilai *t-statistic* sebesar $2.256 > 1,96$ dan *P-value* $0,025 < 0,05$ menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya apabila terjadi peningkatan DPK maka pembiayaan yang disalurkan akan meningkat, dan sebaliknya. Hipotesis pertama (H1) penelitian bisa diterima, yaitu DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari dana ini (Kasmir, 2014).

Komponen Dana Pihak Ketiga terdiri dari giro, simpanan, dan sertifikat deposito, tabungan dan kewajiban lainnya yang terdiri dari kewajiban yang harus dibayar, surat surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan dan yang lainnya . Tidak termasuk dana yang berasal dari bank sentral (Riyadi, 2006).

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan perbankan syariah yang paling utama, semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan syariah dari masyarakat maka semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, mengingat dana pihak ketiga merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat (Qolby, 2013).

Meningkatnya DPK berarti meningkat pula pembiayaan mudharabah. Jika terjadi penurunan DPK berarti menurun pula pembiayaan mudharabah. Bahwa DPK merupakan sumber pendanaan bank syariah yang paling utama, dimana semakin besar jumlah DPK yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat maka semakin besar juga seharusnya pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah. Dari data (tabel 4.2) sebagian besar bank syariah mengalami peningkatan DPK namun tidak diikuti oleh peningkatan volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan, hanya beberapa dari bank syariah yang jika ada peningkatan DPK yang mempunyai nilai pembiayaan mudharabah yang meningkat, yakni BNI Syariah dan BCA Syariah dimana terjadi peningkatan Dana Pihak Ketiga disertai dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan Mudharabah.

Hal lain yang juga harus dipertimbangkan adalah sebagian besar dari dana pihak ketiga didominasi oleh deposito / tabungan berjangka yang disebut dana berbiaya tinggi (*high cost fund*) sehingga bank umum syariah seharusnya menyalurkan lebih banyak pembiayaan khususnya porsi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bagi hasil lainnya guna mengimbangi pembayaran nisbah bagi

hasil dari *high cost fund* tersebut.

Dengan meningkatnya DPK, khususnya deposito diharapkan penyaluran pembiayaan juga meningkat khususnya untuk porsi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah ini bila berkembang tentunya akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif karena disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja, dan jika sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Berbeda dengan pembiayaan dengan skema murabahah yang merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif yang mana kurang menggerakkan dan meningkatkan sumber daya untuk berprestasi dalam bisnis dan usaha karena lebih kepada kepemilikan barang konsumsi.

Bahwa resiko pembiayaan mudharabah dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah diharapkan bank dalam hal ini BUS harus berusaha lebih ekstra hati-hati (*prudent*) dengan meningkatkan pengendalian resiko (*management risk*) serta profesionalitas para pegawai dalam melakukan uji tuntas nasabah (*customer due diligence*) sehingga profil dan karakteristik calon mitra dapat dipantau dengan baik. Peraturan Bank Indonesia (PBI) khususnya untuk pembiayaan mudharabah juga diharapkan lebih memberikan kelonggaran dalam hal sanksi kepada BUS jika terjadi gagal bayar (*default*) sehingga bank lebih berani untuk meningkatkan penyaluran pembiayaannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anwar and Miqdad(2017) menjelaskan bahwa semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dilihat dari nilai *t-statistic* sebesar $0,392 < 1,96$ dan *P-value* $0,695 > 0,05$. Hipotesis kedua (H2) penelitian bisa ditolak, yaitu CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Menurut Dendawijaya (2005) CAR merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Menurut Prastiyaningtyas(2010) rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan suatu rasio yang menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan bank mampu menyerap risiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi, sehingga semakin tinggi angka rasio ini, maka menunjukkan bank tersebut semakin sehat begitu juga sebaliknya.

Apabila modal suatu bank besar maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan. Karena semakin kuat kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap pembiayaan maka semakin tinggi kecukupan modal dalam menanggung risiko kredit macet. Hal tersebut akan mengakibatkan kinerja bank semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menginvestasikan dananya terhadap perbankan.

Dengan modal yang dimiliki, bank dapat menggunakannya untuk kegiatan operasional. Salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan. Ketika persediaan dana untuk menyalurkan pembiayaan mengalami kekurangan, maka dapat dibantu

dengan modal. Begitupun ketika terjadi risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), dapat diatasi dengan modal tersebut. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil karena kecukupan modal bank sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan. Tingginya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengindikasikan adanya sumber dana (modal) yang *idle*. Dalam kondisi ini wajar jika bank-bank kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan pembiayaan karena kenaikan pembiayaan yang disalurkan akan menambah asset berisiko sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hal ini terjadi karena *F-Square* sebesar 7 %, dimana CAR memiliki efek yang kecil terhadap pembiayaan mudharabah. Ini bisa terjadi karena data yang berasal dari beberapa Bank Umum Syariah yang diantaranya bank yang baru beroperasi, sehingga memungkinkan perbedaan alokasi modal yang tidak hanya berfokus untuk penyaluran pembiayaan. Bahwa pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko yang tinggi mengingat penyertaan modal hingga 100% oleh pihak bank (*shohibul maal*) kepada mudharib. Sehingga bank cenderung menyalurkan dananya untuk pembiayaan lain yang memiliki tingkat risiko yang lebih rendah bagi bank dengan maksud menghindari risiko pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan bank syariah yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan bahwa nilai pembiayaan mudharabah lebih kecil dibandingkan dengan nilai pembiayaan murabahah.

Berdasarkan data CAR dan pembiayaan mudharabah dapat dilihat pada beberapa bank umum syariah seperti Bank Jabar Banten, BNI Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018-2019, dimana nilai CAR mengalami penurunan walaupun masih di atas 8% sedangkan nilai pembiayaan mudharabah pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan CAR bukan merupakan faktor yang menyebabkan kenaikan pembiayaan mudharabah.

CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dinilai karena bank kurang maksimal dalam menggunakan modal dalam investasi karena sudah ditopang dengan pendanaan (DPK) yang tinggi dan digunakan jika sumber dana terjadi penurunan dan lebih difungsikan untuk membiayai resiko pembiayaan yang terjadi. Karena Peraturan Bank Indonesia mensyaratkan CAR minimal sebesar 8% sehingga bank selalu berusaha menjaga agar CAR yang dimiliki sesuai dengan ketentuan oleh sebab itu penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah perlu mempertimbangkan CAR, karena kecukupan modal bank sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan. Tingginya CAR mengindikasikan adanya modal yang menganggur atau tidak terpakai. Kondisi ini menyebabkan bank kemudian lebih memilih bertahan untuk tidak menyalurkan dana untuk penyaluran pembiayaan karena kenaikan pembiayaan yang disalurkan akan menambah aset berisiko sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR, setiap penyaluran pembiayaan diiringi dengan risiko pembiayaan yang bermasalah yang lebih besar, sehingga bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengawasan dan monitoring penyaluran pembiayaannya. Selain itu, pendapatan yang berasal dari penyaluran pembiayaan juga akan diiringi dengan kenaikan pada biaya operasional bank.

Hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian Anwar and Miqdad (2017), dimana CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. *Non Performing Financing* (NPF) Memoderasi Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, NPF tidak dapat memoderasi hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai nilai *t-statistic* sebesar $1,153 < 1,96$ dan *P-value* $0,250 > 0,05$. Hipotesis ketiga (H3) penelitian bisa ditolak, yaitu Non Performing Financing (NPF) tidak memoderasi DPK terhadap pembiayaan mudharabah.

Secara umum, semakin meningkatnya rasio dari NPF maka pengaruhnya terhadap nilai DPK yang akan dialokasikan untuk pembiayaan akan semakin menurun sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi intermediasi bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali belum dapat berjalan secara optimal sehingga mengakibatkan menurunnya perputaran dana bank dan memperkecil bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan. NPF dalam penelitian ini dinyatakan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau malah memperlemah adanya pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah dan hasilnya ternyata tidak memoderasi.

Dari data NPF yang didapat selama rentang waktu 5 tahun yang diteliti menunjukkan bahwa sebagian besar NPF Bank Umum Syariah kurang dari 5%

(cenderung rendah) dan stabil. Hal ini berarti bahwa dengan menurunnya rasio NPF maka pengaruhnya terhadap nilai DPK dalam mengalokasikan pembiayaan akan meningkat. Namun dengan nilai rasio NPF yang rendah tersebut dan DPK yang cenderung meningkat terlihat tidak meningkatkan volume penyaluran pembiayaan mudharabah sehingga bisa tidak memoderasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah.

Bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan resiko yang cukup tinggi sehingga apabila timbul NPF dengan angka yang besar akibat adanya *default* maka akan menyebabkan bank mengalami penurunan dalam memperoleh laba dari pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu bank akan berusaha untuk meningkatkan pembiayaan namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*) karena dengan menerapkan prinsip tersebut bank akan ekstra hati-hati dalam memilih dan menentukan calon mitra investasinya guna mencegah dan menghindari resiko pembiayaan tadi. Dengan resiko pembiayaan mudharabah yang lebih besar maka bank syariah lebih banyak menyalurkan dananya untuk pembiayaan selain pembiayaan bagi hasil yang lebih rendah risikonya seperti pembiayaan murabahah, dimana perbankan syariah harus tetap mengoptimalkan likuiditasnya dalam penyaluran pembiayaan untuk memperoleh profit yang maksimal.

Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian dan kebijakan atas pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah. NPF yang tinggi mengakibatkan bank akan lebih berhati-hati sehingga dapat mengurangi alokasi dana bank dalam penyaluran pembiayaan. Masalah ini tidak terlalu berat apabila bank yang

bersangkutan telah melakukan pencadangan yang cukup untuk keperluan tersebut dan mendapatkan jaminan (agunan) dari mitra atau debitur. Dalam penyaluran pembiayaan, bank umumnya menargetkan cepat terserapnya dana pembiayaan yang akan dialokasikan kepada masyarakat tanpa melihat rasio NPF sepanjang bisa dikendalikan dan adanya jaminan yang bisa dijadikan pengganti kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa NPF tidak memoderasi DPK terhadap pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank umum syariah.

Hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian W, Khasanah (2019), dimana NPF tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. NPF Memoderasi CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, NPF tidak dapat memoderasi hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai nilai *t-statistic* sebesar $1.497 < 1,96$ dan *P-value* $0,135 > 0,05$. Hipotesis keempat (H4) penelitian bisa ditolak, yaitu *Non Performing Financing* (NPF) tidak memoderasi CAR terhadap pembiayaan mudharabah.

CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko atau menghasilkan risiko. Ketika bank mengalokasikan lebih banyak modalnya untuk

melindungi aktiva yang mengandung risiko maka porsi untuk pembiayaan akan menurun.

Profil risiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari risiko pembiayaan bermasalah (NPF). Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 5%. Semakin kecil rasio NPF maka semakin baik tingkat kesehatan suatu bank. Sedangkan NPF yang tinggi maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi bank. NPF pada perbankan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Apabila dana di bank berkurang maka akan mengurangi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat.

NPF atau pembiayaan bermasalah yang tinggi mengakibatkan bank cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan dan harus membentuk cadangan penghapusan yang besar dan akan mempengaruhi pendapatan atas pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak dapat memoderasi CAR terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini adalah pertama karena pada hasil uji dalam penelitian ini, CAR tidak berpengaruh pada pembiayaan mudharabah, kedua karena nilai rasio NPF bank syariah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang diteliti tidak terlalu mempengaruhi CAR terhadap pembiayaan mudharabah. Dari data tabel 4.2 dan 4.3 bahwa dengan nilai rasio NPF yang cenderung rendah dan CAR yang masih di atas rata-rata terlihat tidak meningkatkan volume penyaluran pembiayaan mudharabah. Bank syariah bisa jadi lebih banyak

menyalurkan pembiayaannya ke jenis pembiayaan selain pembiayaan mudharabah yang memiliki resiko (NPF) yang lebih kecil, sehingga bisa dikatakan NPF tidak memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah.

Penyebab lain yang bisa membuat NPF tidak memoderasi adanya pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah adalah bahwa bank pada umumnya menargetkan cepat terserapnya dana pembiayaan yang akan dialokasikan kepada masyarakat tanpa melihat rasio NPF sepanjang bisa dikendalikan dan adanya jaminan yang bisa dijadikan pengganti kerugian yang mungkin terjadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji statistik dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DPK bank naik maka penyaluran pembiayaan pada umumnya dan mudharabah khususnya seharusnya naik. Ini berhubungan dengan biaya dana yang tinggi (*high cost fund*) dari DPK yang didominasi oleh deposito sehingga bank syariah seharusnya menyalurkan lebih banyak pembiayaan khususnya porsi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bagi hasil lainnya guna mengimbangi pembayaran nisbah bagi hasil dari *high cost fund* tersebut.
2. CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah modal tidak dapat digunakan untuk memprediksi distribusi pembiayaan karena masih bisa ditopang dengan pendanaan dari DPK yang besar dan CAR digunakan sebagai pencadangan apabila terjadinya kerugian atau resiko pembiayaan dimana selama NPF sebagai salah satu resiko tidak tinggi maka tidak terlalu berpengaruh terhadap pembiayaan dan terlihat juga dari uji F-Square yang bernilai kecil. Besarnya modal tidak mempengaruhi pembiayaan mudharabah tetapi masih dapat berdampak pada jenis pembiayaan lainnya.
3. NPF tidak dapat memoderasi Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pengaruh variable NPF tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh

Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini bisa disebabkan oleh nilai NPF yang stabil dan cenderung turun sehingga kadangkala bank dalam menyalurkan pembiayaan demi memenuhi target penyerapan pembiayaan ke masyarakat tanpa memperhitungkan resiko yang apabila terjadi *default* bisa menggunakan jaminan pembiayaan.

4. NPF tidak dapat memoderasi CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variable NPF tidak dapat memperlemah pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini bisa disebabkan pertama karena pada hasil uji dalam penelitian ini, CAR tidak berpengaruh pada pembiayaan mudharabah, kedua karena NPF bank syariah tidak cukup tinggi sehingga tidak dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap pembiayaan mudharabah. Selain itu kecilnya porsi penyaluran pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah yang mana memiliki resiko yang lebih kecil.

5.2. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berikut adalah beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja keuangan bank syariah dengan memaksimalkan penyaluran pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan murabahah mengingat peningkatan DPK yang didominasi oleh deposito (*high cost fund*) yang harus diimbangi untuk

pembayaran nisbah bagi hasil dari *high cost fund* tersebut dan membantu mudharib yang potensial dan bermoral yang membutuhkan modal usaha guna kemaslahatan bersama.

2. Bank syariah juga harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil khususnya pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah, seperti menjaga dan mempertahankan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dibawah 5%, agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan guna menghindari resiko kerugian. Karena selain bertujuan untuk mendapatkan profit, bank syariah juga mempunyai tujuan sosial dalam membantu umat dalam meningkatkan kesejahteraan (*fallah*).
3. Bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank, maka penerapan manajemen resiko harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang tertuang dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011. Hal ini terkait dengan jenis pembiayaan bagi hasil khususnya pembiayaan mudharabah yang memiliki tingkat resiko yang tinggi sehingga bank syariah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam penyaluran pembiayaan. Tidak hanya bagi debitur, dalam internal bank syariah sebagai pengelola dana masyarakat juga diminta untuk tetap memperhatikan dan meningkatkan pengendalian intern dalam mengelola dana masyarakat tersebut.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dari jenis perusahaan lain dan menambah variabel lain yang

dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah serta periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

- A Juliandi (2018) '*Structural equation model based partial least square (SEM-PLS): Menggunakan SmartPLS*', Jurnal Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam.
- Abdillah, W. dan J. (2015) *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Adiwarman A. Karim (2010) *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adzimah, rani himmatul (2017) '*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016)*', pp. 1–105.
- Adzimatinur, F., Hartoyo, S. and Wiliasih, R. (2015) '*Faktor-faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*', *Al-Muzara'ah*, 3(2), pp. 106–121. doi: 10.29244/jam.3.2.106-121.
- Annisa, S. and Fernanda, D. (2017) '*Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015*', *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19(2), pp. 300–305.
- Antonio, M. S. (1999) *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, M. S. (2001) *Bank syariah : dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2009) *Dasar-dasar Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Anwar, C. and Miqdad, M. (2017) '*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*', *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), pp. 42–47.
- Arifin, Z. (2009) *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta, Indonesia: Azkia.
- Ascarya (2007) '*Akad & Produk Bank Syariah*', Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Dendawijaya, L. (2005) '*Manajemen Lembaga Keuangan*', *Jurnal Akuntansi*, 12(2).
- Dendawijaya, L. (2009) *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ganggarani, N. W. and Budiasih, I. (2014) 'Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Dan *Loan To Deposit Ratio* Pada Penyaluran Kredit Dengan *Non Performing Loan* Sebagai Variabel Pemoderasi', *Jurnal Akuntansi*, 2, pp. 319–339.
- Harahap, Sofyan Safri, dkk. (2010) *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Ikatan Bankir Indonesia (2016) *Strategi Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail (2016) *Perbankan Syariah*. Cetakan ke. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail, 1964 (2011) *Manajemen perbankan : dari teori menuju aplikasi*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jamilah (2016) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.5(4)(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. (ISSN : 2460-0585)), p. Hal.1-20.
- Kasmir (2014) *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khasanah, W. (2019) *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018* Skripsi. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA.
- Latan, H dan Ghozali, I. (2012) *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Machmud, A. dan R. (2010) *Bank syariah: teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muhamad (2015) *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad (2005) . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Edisi Pert. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad (2014) *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Naf'an (2014) *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Naja, D. H. . (2011) *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Noor, J. (2012) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur Gilang, G. (2013) '*Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*', *Accounting Analysis Journal*, 2(1), pp. 1–4. doi: 10.15294/aa.v2i1.1178.
- Nurhayati, S. dan W. (2008) *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- OJK (2016) '*Booklet Perbankan Indonesia 2016*', Otoritas Jasa Keuangan, p. 292. Available at: www.ojk.go.id.
- OJK (2019) '*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019 Sinergi Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah*', Otoritas Jasa Keuangan, 53(9), p. 18.
- OJK (2020) '*Statistik Perbankan Syariah 2020*', Ojk. Available at: Statistik Lembaga Pembiayaan Multifinance Institutions Statistics Multifinance Institutions Statistics www.ojk.go.id www.ojk.go.id.
- Oktaviani (2012) '*Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2008-2011*', Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Available at: <http://eprints.undip.ac.id/37117/1/OKTAVIANI.pdf>.
- Prastiyaningtyas, F. (2010) '*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Public yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008)*'.
- Qolby, M. L. (2013) '*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2007-2013*. *Economics Development Analysis*', *Journal* vol 2.
- Rahmawati, D. (2019) *Pengaruh Return On Assets (Roa), Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Capital Adequency Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2018*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Rimadhani, M. and Erza, O. (2011) '*Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*', *Media Ekonomi*, 19(1), p. 27. doi: 10.25105/me.v19i1.833.
- Rivai, V. dan and Arifin, A. (2010) *Islamic banking : sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Riyadi, S. (2006) *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sholihin, A. I. (2010) *Pedoman umum lembaga keuangan syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Solihin, A. I. (2010) *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sumiyanto, A. (2008) *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia.
- Suryani, T. (2012) 'The Development of Market Orientation Based on Organizational Perspective for Creating Business Performance of Banking Industries in Indonesia', *Asian Journal of Business and Governance*, 2(1). doi: 10.7828/ajobg.v2i1.108.
- Suyatno, T. (2001) *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umam, K. (2013) *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umer Chapra, M. (2005) 'Why has Islam prohibited interest?: Rationale behind the prohibition of interest', in *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. doi: 10.4324/9780203481905.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2008) *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiroso (2011) *E Book Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Lampiran I

Data Mentah Variabel

Tahun	DPK	CAR	Pemb	NPF	Liabilities	DPK
2015	45,077,653	12.00	2.88	4.2	8,952,097,186	0.503542936
2016	41,909,920	12.74	2.14	1.4	9,476,756,018	0.442239094
2017	48,686,342	13.62	1.83	2.75	9,985,546,831	0.48756811
2018	45,635,573	12.34	1.34	2.58	9,454,878,298	0.482666953
2019	40,357,212	12.42	2.58	4.3	9,622,883,761	0.419387919
2015	1,128,908	16.14	0.45	4.85	111,207,780,621	0.001015134
2016	1,204,800	15.98	1.71	4.35	232,054,716,027	0.000519188
2017	1,511,159	19.29	5.15	4.08	208,433,250,481	0.000725009
2018	1,491,443	22.07	4.65	3.46	277,049,648,229	0.000538331
2019	1,529,485	19.44	1.75	2.64	220,517,324,111	0.000693589
2015	20,123,658	13.94	18.24	3.89	6,421,500	313.3793973
2016	22,019,067	20.63	7.32	3.19	8,464,428	260.136503
2017	26,359,084	20.05	4.65	4.75	9,100,455	289.6457814
2018	28,862,524	29.73	2.28	4.97	10,849,009	266.0383451
2019	34,124,895	25.26	1.55	3.38	11,880,036	287.2457205
2015	4,702,474	22.53	25.49	15.05	5,396,763	87.13508449
2016	5,453,390	18.25	4.74	17.91	6,565,252	83.06444292
2017	5,977,834	16.25	3.55	22.04	6,885,608	86.81635667
2018	5,182,147	16.43	2.80	4.58	1019326884	0.508389122
2019	5,788,152	14.95	3.37	3.54	1,281,706,820	0.451597191
2015	19,322,756	21.36	26.78	1.35	20,802,009	92.88889357
2016	24,233,009	14.92	6.01	1.64	25,827,609	93.82598676
2017	29,379,291	20.14	4.51	1.5	34,822,442	84.36884179
2018	35,496,520	19.31	3.44	1.52	41,048,545	86.47449014
2019	43,771,879	18.88	5.05	1.44	13,072,213	334.8467394
2015	62,112,879	12.85	4.05	4.05	9,883,110	628.4750347
2016	69,949,862	14.01	5.71	3.13	11,232,797	622.7288003
2017	77,903,143	16.26	5.64	2.71	13,531,435	575.7197444
2018	87,471,843	15.89	4.91	1.56	14,477,262	604.201561
2019	99,809,729	14.12	2.31	4.29	19,052,303	523.8722531
2015	5,928,346	20.3	18.44	1.94	841,347,824	0.704624869
2016	6,899,007	18.17	9.56	1.86	164,974,253	4.181868913
2017	7,525,232	11.51	8.90	4.83	177,253,066	4.245473531
2018	6,905,806	23.15	3.56	3.84	166,457,301	4.148695166
2019	8,707,657	14.46	4.42	2.8	166,845,656	5.218989339

2015	5,087,888	16.31	9.63	2.74	876,238,579,155	0.000580651
2016	5,442,608	15.15	7.58	4.66	1,314,314,270,143	0.000414102
2017	5,498,424	19.2	4.28	4.18	1,533,215,277,469	0.00035862
2018	4,543,665	19.31	2.66	3.65	1,277,182,903,032	0.000355757
2019	5,087,295	15.25	1.99	4.05	1,372,316,442,496	0.000370709
2015	3,255,154	34.3	6.66	0.52	393,622,629,885	0.000826973
2016	3,842,272	36.7	10.11	0.21	419,533,187,553	0.000915845
2017	4,706,403	29.4	5.46	0.04	746,348,856,644	0.00063059
2018	5,506,107	24.3	5.02	0.28	773,585,914,453	0.000711764
2019	6,204,931	38.3	8.91	0.26	1,424,052,059,910	0.000435724

Data Variabel Perusahaan

Nama Perusahaan	DPK				
	2015	2016	2017	2018	2019
PT. Bank Muamalat Indonesia	0.5035429	0.4422391	0.4875681	0.482667	0.4193879
PT. Bank Victoria Syariah	0.0010151	0.0005192	0.000725	0.0005383	0.0006936
PT.BRI Syariah	313.3794	260.1365	289.64578	266.03835	287.24572
PT.Bank Jabar Banten Syariah	87.135084	83.064443	86.816357	0.5083891	5,788,152
PT.BNI Syariah	92.888894	93.825987	84.368842	86.47449	334.84674
PT.Bank Syariah Mandiri	628.47503	622.7288	575.71974	604.20156	523.87225
PT.Bank Panin Dubai Syariah	0.7046249	4.1818689	4.2454735	4.1486952	5.2189893
PT.Bank Syariah Bukopin	0.0005807	0.0004141	0.0003586	0.0003558	0.0003707
PT.Bank BCA Syariah	0.000827	0.0009158	0.0006306	0.0007118	0.0004357

Nama Perusahaan	Pembiayaan Mudharabah				
	2015	2016	2017	2018	2019
PT. Bank Muamalat Indonesia	2.88	2.14	1.83	1.34	2.58
PT. Bank Victoria Syariah	0.45	1.71	5.15	4.65	1.75
PT.BRI Syariah	18.24	7.32	4.65	2.28	1.55
PT.Bank Jabar Banten Syariah	25.49	4.74	3.55	2.80	3.37
PT.BNI Syariah	26.78	6.01	4.51	3.44	5.05
PT.Bank Syariah Mandiri	4.05	5.71	5.64	4.91	2.31
PT.Bank Panin Dubai Syariah	18.44	9.56	8.90	3.56	4.42
PT.Bank Syariah Bukopin	9.63	7.58	4.28	2.66	1.99
PT.Bank BCA Syariah	6.66	10.11	5.46	5.02	8.91

Nama Perusahaan	CAR				
	2015	2016	2017	2018	2019
PT. Bank Muamalat Indonesia	12.00	12.74	13.62	12.34	12.42
PT. Bank Victoria Syariah	16.14	15.98	19.29	22.07	19.44
PT.BRI Syariah	13.94	20.63	20.05	29.73	25.26
PT.Bank Jabar Banten Syariah	22.53	18.25	16.25	16.43	14.95
PT.BNI Syariah	21.36	14.92	20.14	19.31	18.88
PT.Bank Syariah Mandiri	12.85	14.01	16.26	15.89	14.12
PT.Bank Panin Dubai Syariah	20.3	18.17	11.51	23.15	14.46
PT.Bank Syariah Bukopin	16.31	15.15	19.2	19.31	15.25
PT.Bank BCA Syariah	34.3	36.7	29.4	24.3	38.3

Nama Perusahaan	NPF				
	2015	2016	2017	2018	2019
PT. Bank Muamalat Indonesia	4.2	1.4	2.75	2.58	4.3
PT. Bank Victoria Syariah	4.85	4.35	4.08	3.46	2.64
PT.BRI Syariah	3.89	3.19	4.75	4.97	3.38
PT.Bank Jabar Banten Syariah	15.05	17.91	22.04	4.58	3.54
PT.BNI Syariah	1.35	1.64	1.5	1.52	1.44
PT.Bank Syariah Mandiri	4.05	3.13	2.71	1.56	4.29
PT.Bank Panin Dubai Syariah	1.94	1.86	4.83	3.84	2.8
PT.Bank Syariah Bukopin	2.74	4.66	4.18	3.65	4.05
PT.Bank BCA Syariah	0.52	0.21	0.04	0.28	0.26

Lampiran 3

Data Tabulasi Rasio

Dana Pihak Ketiga (X1)	CAR (X2)	Pembiayaan Mudharabah (Y)	NPF (Z)
0.503542936	12	2.88	4.2
0.442239094	12.74	2.14	1.4
0.48756811	13.62	1.83	2.75
0.482666953	12.34	1.34	2.58
0.419387919	12.42	2.58	4.3
0.001015134	16.14	0.45	4.85
0.000519188	15.98	1.71	4.35
0.000725009	19.29	5.15	4.08
0.000538331	22.07	4.65	3.46
0.000693589	19.44	1.75	2.64
313.3793973	13.94	18.24	3.89
260.136503	20.63	7.32	3.19
289.6457814	20.05	4.65	4.75
266.0383451	29.73	2.28	4.97
287.2457205	25.26	1.55	3.38
87.13508449	22.53	25.49	15.05
83.06444292	18.25	4.74	17.91
86.81635667	16.25	3.55	22.04
0.508389122	16.43	2.8	4.58
0.451597191	14.95	3.37	3.54
92.88889357	21.36	26.78	1.35
93.82598676	14.92	6.01	1.64
84.36884179	20.14	4.51	1.5
86.47449014	19.31	3.44	1.52

334.8467394	18.88	5.05	1.44
628.4750347	12.85	4.05	4.05
622.7288003	14.01	5.71	3.13
575.7197444	16.26	5.64	2.71
604.201561	15.89	4.91	1.56
523.8722531	14.12	2.31	4.29
0.704624869	20.3	18.44	1.94
4.181868913	18.17	9.56	1.86
4.245473531	11.51	8.9	4.83
4.148695166	23.15	3.56	3.84
5.218989339	14.46	4.42	2.8
0.000580651	16.31	9.63	2.74
0.000414102	15.15	7.58	4.66
0.00035862	19.2	4.28	4.18
0.000355757	19.31	2.66	3.65
0.000370709	15.25	1.99	4.05
0.000826973	34.3	6.66	0.52
0.000915845	36.7	10.11	0.21
0.00063059	29.4	5.46	0.04
0.000711764	24.3	5.02	0.28
0.000435724	38.3	8.91	0.26

Lampiran 4

Uji Hipotesis

R-Square

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Pembiayaan Mudharabah (Y)	0.262	0.167

F-Square

	Pembiayaan Mudharabah
DPK	0.169
CAR	0.007
NPF	0.008
DPK*NPF	0.037
CAR*NPF	0.166
Pembiayaan Mudharabah	

Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
DPK -> Pembiayaan Mudharabah	0.404	0.349	0.179	2.256	0.025
CAR -> Pembiayaan Mudharabah	-0.093	-0.128	0.236	0.392	0.695
Moderating DPK*NPF -> Pembiayaan Mudharabah	-0.316	-0.252	0.274	1.153	0.250
Moderating CAR*NPF -> Pembiayaan Mudharabah	0.747	0.547	0.499	1.497	0.135



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website : www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 219 /II.3-AU/UMSU-PPs/F/2021

Tentang :

**PENETAPAN JUDUL TESIS DAN PENGHUNJUKAN PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sesuai dengan persetujuan judul dan pembimbing tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi UMSU tanggal 4 Januari 2021 dengan ini memutuskan untuk menetapkan Judul Tesis dan Pembimbing :

Nama mahasiswa	: Ahmad Irsan
NPM	: 1920050034
Prog. Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi dan Keuangan Syariah
Judul Tesis	: PENGARUH DANA PIHAK KETIGA CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA.
Pembimbing I	: Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Pembimbing II	: Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA

Surat Persetujuan Penetapan Judul Tesis dan Pembimbing ini berlaku s.d. tanggal **4 Januari 2022**. Surat Persetujuan ini dianggap batal apabila sampai batas waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesis.

Demikian Surat Persetujuan ini diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal, 04 Rajab 1442 H
16 Februari 2021 M



Direktur,

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP
NIDN.0121065801

Tembusan:

1. Ibu Ketua Prodi Maksi UMSU;
2. Yth. Bpk/Ibu Dosen Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa ybs

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Irsan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 22 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Damar I No.14 Medan
No. Telepon : 085270484284
E-mail : irsanahmad22@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1983-1989 : SD Swasta Pahlawan Nasional Medan
1989-1992 : SMP Negeri 25 Medan
1992-1995 : SMA Negeri 8 Medan
1995-1998 : Politeknik Negeri Medan Jurusan Akuntansi
1998-2001 : Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi
2019 - 2021 :Pascasarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, tanggal 23 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : AHMAD IRSAN
NPM : 1920050034
Prog Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi /Akuntansi dan Keuangan Syariah
Judul Tesis : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : Perbaiki tesis sesuai dengan masukan dosen penguji

Pembimbing II : Perbaiki tesis sesuai dengan masukan dosen penguji

Penguji I : Jelaskan apa yang menjadi teori dalam tesis

Penguji II : Lebih ditambah pembahasan yang terkait dengan trend naik/turun setiap variabel data dengan hasil penelitian.

Penguji III : Tambah penjelasan dalam pembahasan mengenai masalah /fenomena pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan murabahah sehingga point identifikasi masalah sesuai dengan kesimpulan yang didapat.

Berita acara ini ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/pembahas.

Medan, 23 Agustus 2021

1. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Pembimbing I
2. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.CPA.
Pembimbing II
3. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA
Penguji I
4. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.
Penguji II
5. Dr. DAHRANI, S.E., M.Si.
Penguji III